



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
DARUL FALAH MOJOKERTO

Farah Nur Fauziah, S.Th.I., M.Th.I.
H. Deddy Ahmad Fajar, S.Si., M.Sc.

Pendidikan Agama Islam



Penerbit :
YAYASAN DARUL FALAH
Mojokerto, Indonesia

Farah Nur Fauziah, S.Th.I., M.Th.I.
H. Deddy Ahmad Fajar, S.Si., M.Sc.

Pendidikan Agama Islam



ISBN 978-623-94608-5-3



9 786239 460853

YDF

Penerbit :
YAYASAN DARUL FALAH
MENGABDI UNTUK ANAK NEGRI

**PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM**

Farah Nur Fauziah, S.Th.I., M.Th.I.

Deddy Ahmad Fajar, M.Sc

PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM



Penerbit
YAYASAN DARUL FALAH
Mojokerto Indonesia

FARAH NUR FAUZIAH, dkk

Pendidikan Agama Islam/ Farah Nur Fauziah, dkk
; - Cet. 1 – Mojokerto: Yayasan Darul Falah, Nopember 2021
xii – hlm; 15 x 21 cm

ISBN 978-623-94608-5-3

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Farah Nur Fauziah, S.Th.I., M.Th.I
Deddy Ahmad Fajar, S.Si., S.E., M.Sc.

Cetakan Pertama: Nopember 2021
Hak cipta @ 2021, pada penulis
Perancang sampul dan lay out: *Khilmi's Comp.* Group
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
ALL RIGHTS RESERVED

Dilarang mengutip atau memperbanyak isi buku ini
sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga,
baik secara
mekanis maupun elektronik, termasuk foto kopi, rekaman dan lain-lain
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan Oleh:

YAYASAN DARUL FALAH

Jl. Hasanuddin 54 Mojosari Mojokerto 61382 Jawa Timur Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah swt., atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Ajar Pendidikan Agama Islam ini dapat diselesaikan. Salam sejahtera kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. serta keluarga dan para sahabat, berkat perjuangan Beliau mengantarkan kita ke alam ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan membawa rahmat kepada seluruh alam semesta dan kita semuanya.

Buku Ajar ini disusun bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam, hal ini karena terbatasnya literatur mengenai Pendidikan Agama Islam. Semoga Buku Ajar ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Islam maupun mahasiswa pada umumnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Buku Ajar Pendidikan Agama Islam ini. Untuk itu Penulis mengharapkan saran maupun kritik baik dari pembaca maupun rekan-rekan dosen lainnya, agar dapat dijadikan bahan kajian untuk direvisi.

Akhirnya Penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen di STIE Darul Falah yang telah banyak membantu dan memberi dorongan moril dalam penyusunan Buku Ajar ini.

Mojokerto, 21 Oktober 2020

FARAH NUR FAUZIAH, dkk

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAHAN AJAR MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)	v
BAB I KONSEP AGAMA ISLAM	1
Kegiatan Belajar 1 Pengertian dan Sumber Ajaran Islam	2
Kegiatan Belajar 2 Ruang Lingkup dan Karakteristik Ajaran Islam	16
Kegiatan Belajar 3 Islam Menjadi Landasan dalam Beretika dan Berakhlak	36
Kegiatan Belajar 4 Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman	40
BAB II AL-QUR'AN	46
Kegiatan Belajar 1 Mengenal al-Qur'an: Pengertian al-Qur'an	48
Kegiatan Belajar 2 Pengertian Wahyu dan Proses Turunnya Wahyu	57
Kegiatan Belajar 3 Perbedaan Wahyu (al-Qur'an) dengan Hadis Qudsi	67
Kegiatan Belajar 4 Nama-nama dan Isi kandungan al-Qur'an, Makkiah dan Madaniyah, Pengertian Surah, Nama Surah dan Macam-macam Surah dalam al-Qur'an	72
BAB III KONSEP ZAKAT DAN PAJAK DALAM ISLAM	89
Kegiatan Belajar 1 Pengertian Zakat, Macam-macam Zakat dan Kriteria Zakat	90
Kegiatan Belajar 2 Pengertian Pajak, Pajak Menurut Islam, Ayat-ayat yang Berkenaan dengan Pajak dan Perbedaan Zakat dan Pajak	108
BAB IV SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI DALAM ISLAM	111
Kegiatan Belajar 1 Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam: Masa Nabi Muhammad saw	112
Kegiatan Belajar 2 Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam: Masa Khulafaur Rasyidin	120

Kegiatan Belajar 3 Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam: Masa Bani Umayyah	133
Kegiatan Belajar 4 Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam: Masa Bani Abbasiyah	135
Kegiatan Belajar 5 Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam: Masa Turki Usmani	139
BAB V BUNGA DAN RIBA DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN	146
Kegiatan Belajar 1 Riba dalam Islam	147
Kegiatan Belajar 2 Bunga Bank dan Islam	153
REFERENCE	161

BUKU AJAR

MATAKULIAH PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM (PAI)

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) ini dirancang khusus untuk Mahasiswa program Sarjana (Strata 1) yang bersifat memperkaya wawasan dan sikap yang berkaitan dengan materi tentang Agama Islam. Materi mata kuliah PAI sangat penting bagi mahasiswa STIE Darul Falah Mojokerto dalam bekal menghadapi kehidupan di masyarakat. Modul ini diharapkan dapat membekali Mahasiswa dalam proses pembelajaran baik daring (online) maupun luring (offline) ditengah pandemi Covid-19.

Setelah mempelajari dan menguasai materi mata kuliah PAI, Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang ajaran Agama Islam secara utuh. Secara lebih rinci, setelah mempelajari materi mata kuliah PAI, Mahasiswa akan dapat mengetahui dan memahami tentang materi kuliah yang berbobot 2 sks dan disajikan dalam 5 modul kuliah yaitu:

Bab 1: Konsep Agama Islam

Bab 2: Al-Qur'an

Bab 3: Konsep Zakat dan Pajak dalam Islam

Bab 4: Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam

Bab 5: Bunga dan Riba dalam Prespektif al-Qur'an

BAB I

KONSEP AGAMA ISLAM

Sebagai agama wahyu, Islam memiliki seperangkat ajaran yang terkandung didalamnya berupa ajaran tauhid atau keesaan Tuhan, sistem keyakinan lainnya dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua kehidupan manusia. Allah SWT menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang diridhai-Nya, orang-orang yang meyakini akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak dan sebaliknya yang mengingkarinya akan tergolong orang yang merugi. Secara bahasa makna-makna Islam antara lain: *Al istislam* (berserah diri), *As salamah* (suci bersih), *As Salam* (selamat dan sejahtera), *As Silmu* (perdamaian), dan *Sullam* (tangga, bertahap, atau taddaruj). Al-Quran menyatakan semua agama yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad pun pada hakikatnya adalah agama Islam. Manifestasinya yang beraneka ragam, namun inti dari semua itu adalah pengabdian kepada Wujud Yang Satu, yaitu Tuhan.

Agama Islam merupakan agama yang mengusung kedamaian, keselamatan bagi semua makhluk di dunia ini sehingga Islam adalah *rahmatan lil'alamin*. Agama Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah sehingga Islam juga disebut sebagai agama *samawi* yang memiliki Kitab Suci bernama *Al-Qur'an*. Dalam *al-*

Qur'an berisi beragam hal yaitu aqidah (*theology*), aturan-aturan hukum (*Syariat Islam*), aturan Ibadah, aturan akhlaq manusia, alam, Tuhan dan *Qishas* (sejarah-sejarah terdahulu). Sehingga fungsi al-Qur'an adalah sebagai pedoman aturan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Di dalam BAB 1 yang berkenaan dengan konsep agama Islam, mengandung 4 kegiatan belajar:

Kegiatan Belajar 1 Pengertian dan Sumber Ajaran Islam

Kegiatan Belajar 2 Ruang Lingkup dan Karakteristik Ajaran Islam

Kegiatan Belajar 3 Islam Menjadi Landasan dalam Beretika dan Berakhlak

Kegiatan Belajar 4 Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman

KEGIATAN BELAJAR 1

PENGERTIAN DAN SUMBER AJARAN ISLAM

1. Pengertian Ajaran Islam

Al-Islam secara *etimologi* berarti الانقياد (tunduk)¹, kata ini merupakan مزيد ثلاثي dari kata السلم yang berarti الثعري من الأفاث (terbebas dari cela/wabah baik secara dhoir maupun batin)². Kata “Islam” berasal dari *salima* yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk *aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Orang yang memeluk agama Islam disebut muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya. Sebagaimana firman Allah swt.:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Bahkan, barangsiapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi

¹ Abû Al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariya selanjutnya disebut Ibn Zakariya, Mu'jam Al-Maqâyîs fiy Al-Lughah, (Cet. Ke-1, Beirut : Dâr Al-Fikr, 1994), h. 487

² Abû Al-Qâsim Muhammad ibn Muhammad Al-Râghib Al-Ashfahâniy selanjutnya disebut Al-Râghib Al-Ashfahâniy, Al-Mufradât fiy Gharîb Al-Qur'ân, (Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, tth), h. 245

Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati”³.

Di dalam al-Qur’an, kata yang mempunyai makna Islam yang terambil dari akar kata س-ل-م disebut sebanyak 73 kali, baik dalam bentuk *fi’il* (kata kerja), *masbdar* (kata dasar/asal), maupun isim *fa’il* (kata sifat/pelaku perbuatan). Agama Islam mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian agama pada umumnya. Di sini, kata Islam berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai bermacam-macam arti, diantaranya sebagai berikut:⁴

- a. *Salamun* yang artinya selamat, aman sentosa dan sejahtera, yaitu aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Kata salam terdapat dalam al-Qur’an Surah al-An’am ayat 54; Surah al-A’raf ayat 46; dan surah an-Nahl ayat 32.
- b. *Aslama* yang artinya menyerah atau masuk Islam, yaitu agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah, tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa tawar-menawar. Kata aslama terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 112; surah al-Imran ayat 20 dan 83; surah an-Nisa ayat 125; dan surah al-An’am ayat 14.
- c. *Silmun/as-silmu* yang artinya keselamatan atau perdamaian, yakni agama yang mengajarkan hidup yang damai dan selamat. Terdapat pada surat al-baqarah: 208

³ Al-baqarah: 112

⁴ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amza, 2006), h. 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”

Secara *terminologis* (istilah, *maknawi*) dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Wahyu yang diurunkan oleh Allah swt. kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya.

Tujuan meyakini agama Islam adalah mendapatkan keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri atas akidah, syariat dan akhlak. Bersumberkan Kitab Suci Al-Quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah swt. sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah saw.

Islam sebagaimana dikemukakan di atas, adalah agama yang memiliki ajaran luhur. Apabila ajaran-ajaran Islam diketahui dan

diamalkan setiap orang yang meyakini (pemeluknya), maka ia akan menuai rasa aman dan damai dalam hidupnya. Islam adalah agama yang berisi ajaran yang lengkap (*holistik*), menyeluruh (*comprehensive*) dan sempurna (*kamil*). Sebagai agama sempurna, Islam datang untuk menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad. Kesempurnaan ajaran ini menjadi misi profetik (*nubuwah*) kehadiran Nabi Muhammad saw.⁵

Dalam al-Qur'an (Surah al-Maidah [5]: 3) ditemukan penegasan tentang kesempurnaan ajaran Islam:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.”

Berdasarkan firman Allah di atas, jelas bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang memiliki ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, dan agama yang menggariskan metode kehidupan secara utuh.

Banyak pendapat tentang pengertian agama Islam, seperti yang dikemukakan oleh Endang Saifuddin Anshari (1986: 21), bahwa agama Islam adalah:

⁵ Rois Mahfud, *Al- Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jogjakarta: Erlangga, 2011), h. 6

- a. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap ummat manusia; sepanjang masa dan setiap persada;
- b. Suatu sistem aqidah dan tata-qaidah yang mengatur segala peri-kehidupan dan penghidupan manusia dalam pelbagai hubungan: baik hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan manusia dengan sesama manusia ataupun hubungan manusia dengan alam lainnya (nabati, hewani, dan lain sebagainya);
- c. Bertujuan keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat;
- d. Pada garis besarnya terdiri atas Aqidah, Syari'ah (yang meliputi Ibadah dalam arti khas dan Muamalah dalam arti luas);
- e. Bersumberkan Kitab Suci, yaitu kodifikasi wahyu Allah Swt untuk umat manusia di atas planet bumi ini, yaitu dalam bentuknya yang terakhir berupa Al-Qur'an al-Karim, sebagai penyempurna wahyu-wahyu Allah sebelumnya, sejak manusia digelar ke atas persada buana ini, yang kemudian ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah saw.

Selanjutnya, Syaikh Mahmud Syaltut dalam buku *Aqidah dan Syari'ah*, Islam adalah *Agama Allah yang diperintabkannya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Mubammad saw. dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut, kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.*

Pendapat lain, seperti Majelis Ulama Persatuan Islam, memberikan batasan sebagai berikut: Agama Islam ialah *wahyu Ilahi yang diturunkan dari Allah kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap manusia*.

1. Agama Islam Sebagai Agama Fitrah

Agama Islam sebagai agama fitrah, disebutkan dalam QS. Al-Rûm (30):30:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.”

(Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah). Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan).

Terjemah di atas, menjelaskan kepada kita bahwa fitrah manusia itu beragama. Dan ajaran Islam itu sesuai dengan naluri manusia, baik dalam beraqidah, beribadah maupun berakhlak.

2. Agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam

Agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, disebutkan dalam QS. Al-Anbiya' (21): 107:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

(1) Ajaran Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam; (2) Ajaran Islam dapat digunakan untuk seluruh umat manusia dan

akan menjadi kebaikan bagi yang memanfaatkannya; (3) Dosa umat Nabi Muhammad, siksanya ditangguhkan sampai hari kiamat.

3. Agama Islam sebagai pelanjut dari agama sebelumnya.

Agama Islam sebagai pelanjut dari agama yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya, disebutkan dalam QS. Asy-Syu'ara (42): 13

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”

(Yang dimaksud agama di sini ialah meng-Esakan Allah swt, beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 132 disebutkan:

“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 140 Allah berfirman:

“Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?" Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang

yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?" dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan."

(Yang dimaksud syahadah dari Allah ialah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan Injil bahwa Ibrahim a.s. dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani dan bahwa Allah akan mengutus Muhammad Saw). Dalam QS. Al-Baqarah (2): 146 Allah berfirman:

"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui".

(Mengetahui Muhammad saw, yaitu mengetahui sifat-sifatnya sebagai yang tersebut dalam Taurat dan Injil). Demikian juga dalam QS. Al-Anbiya' (21): 25: *"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".*

Keberlanjutannya penyampaian ajaran oleh para Nabi atau Rasul itu, disebabkan ajaran-ajaran Nabi atau Rasul terdahulu telah diubah oleh para pengikutnya, Lihat: QS. Al-Baqarah, 2: 213 dan QS. Al-Ma'idah, 5:44. Kerasulan Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa risalah terakhir sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab, 33: 40

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Dari ayat- ayat diatas, jelaslah bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah pelanjut dari agama yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya.

2. Sumber Ajaran Islam

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam, yang mana keduanya merupakan wahyu Allah swt., sehingga di antara keduanya sama sekali tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Setiap orang Islam harus mencintai dan berpegang teguh pada keduanya, dengan demikian dia akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti sabda Rasul saw. sebagai berikut:

*“Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian, jika kalian berpegang pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya.”*⁶

a. Al-Qur'an

Umat Islam sepakat bahwa al-Qur'an adalah wahyu Ilahi yang menjadi sumber utama ajaran Islam⁷. Al-Qur'an merupakan kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara, seperti dalam firman-Nya:

﴿٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Q.S. al-Hijr: 9)

⁶ As-Suyuthi, Al-Jami' Ash-Shaghir, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), h. 130

⁷ Taufik Abdullah, (ed). Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), jilid,3, h. 7

Fungsi diturunkannya al-Qurʿan adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Selain itu, ia juga sebagai pembeda antara yang haq dan yang batil⁸.

Al-Qurʿan diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan dan 22 hari.⁹ Fakta ini tentu mengandung hikmah yakni: 1) meneguhkan hati Nabi dalam menghadapi kaum musyrik, 2) menguatkan dan meneguhkan hati Nabi yang lembut dalam menerima semua isi kandungan al-Qurʿan, 3) Penetapan hukum-hukum syariʿat juga berlangsung secara berangsur-angsur, 4) memudahkan bagi Nabi dan para sahabat untuk menghafal ayat-ayat, 5) Turunnya ayat sesuai dengan konteks sosialnya, dan 6) bimbingan pada sumber al-Qurʿan itu sendiri, yakni Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji.¹⁰

Hal tersebut termasuk hikmah bahwa wahyu diturunkan sejalan dengan keperluan yang di butuhkan oleh Rasul saw. dan untuk memberitahu beliau mengenai soal-soal baru yang terjadi setiap saat. Melalui wahyu, Allah memberi tuntunan serta petunjuk dan memantapkan ketabahan serta menambah ketenangan Beliau. Selain itu wahyu juga diturunkan sesuai dengan keperluan yang di

⁸ Choiriddin Haidar, *Klasifikasi Kandungan al-Qurʿan II*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 6

⁹ Talhus, *Fokus Isi dan Makna al-Qurʿan*, (Jakarta: Galura Pase, 2008), h. 7

¹⁰ Munzir Hitami, *Pengantar Studi al-Qurʿan: Teori dan Pendekatan*, (Penerbit: Lkis yogyakarta, 2012), h. 19

butuhkan untuk mendidik para sahabat Nabi, memperbaiki adat kebiasaan dan menjawab berbagai kejadian yang mereka tanyakan.¹¹

b. As-Sunnah (al-Hadits)

Sudah kita ketahui bahwa hadits mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Ia menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum (global), yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah, hadits menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua.

Secara bahasa (*etimologi*), arti hadis berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “*al-hadits*” yang artinya adalah perkataan, percakapan.

Dikutip dari buku Memahami Ilmu Hadits oleh Asep Herdi, secara *etimologis* hadits dimaknai sebagai *jadid*, *qarib*, dan *kehabar*. *Jadid* adalah lawan dari *qadim* yang artinya yang baru. Sedangkan *qarib* artinya yang dekat, yang belum lama terjadi. Sementara itu, *kehabar* artinya warta/berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya.

Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadits adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan atau pun percakapan Rasulullah Muhammad saw. Secara istilah (*terminology*) hadis merupakan setiap tulisan yang mencatat seluruh perkataan (*Qauli*), perbuatan (*Fi'li*) dan tingkah laku Nabi (*ahwalyyah*).

¹¹ Subhi as-Shalih, Membahas Ilmi-ilmu al-Qur'an, (Penerbit: Pustaka Firdaus, 1990), h. 53

Sebagian ulama seperti at-Thiby berpendapat bahwa hadits adalah perkataan, perbuatan, dan taqirir nabi. Hadits juga meliputi perkataan, perbuatan, dan taqirir para sabahat dan Tabi'in yang ditetapkan Nabi Muhammad saw.

1) Fungsi Hadits:

Terdapat 4 macam fungsi hadits terhadap Al Quran yang ditetapkan oleh ulama Atsar, sebagai berikut:

1. *Bayan at-Taqirir*

Bayan at-Taqirir disebut juga dengan *bayan at-Ta'kid* dan *bayan at-Isbat*. Dalam hal ini hadits berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al Quran.

2. *Bayan at-Tafsir*

Fungsi hadits sebagai *bayan at-Tafsir* yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al Quran yang masih mujmal (samar atau tidak dapat diketahui), memberikan pesyaratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum.

3. *Bayan at-Tasyri*

Bayan at-Tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al Quran. Fungsi ini disebut juga dengan *bayan za'id ala al kitab al-karim*.

4. *Bayan an-Nasakh*

Secara bahasa, *an-nasakh* memiliki arti yang beragam, di antaranya *al ibtal* (membatalkan), *al-ijalah* (menghilangkan), *at-tahwil* (memindahkan) atau *at-taqyir* (mengubah). Adapun yang disebut dengan *bayan an-nasakh* adalah adanya dalil syara' (yang dapat

menghapuskan ketentuan yang telah ada) karena datangnya dalil berikutnya.

Menurut jumhur ulama, kedudukan hadits menempati posisi kedua setelah Al Quran. Ditinjau dari segi wurud atau tsubutnya Al Quran bersifat *qath'i* (pasti) sedangkan hadits bersifat *zhanni al wurud* (relatif) kecuali yang berstatus mutawatir (berturut-turut).

KEGIATAN BELAJAR 2

RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK AJARAN ISLAM

1. Ruang Lingkup Ajaran Islam

“Dari Umar r.a dia berkata: Ketika kami duduk-duduk disisi Rasulullah saw. Suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya (Rasulullah Saw) seraya berkata: “Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam?””,maka bersabdalah Rasulullah saw: “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu“, kemudian dia berkata: “anda benar“. Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “Beritahukan aku tentang Iman“. Lalu beliau bersabda: “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk“, kemudian dia berkata: “anda benar“.

Kemudian dia berkata lagi: “Beritahukan aku tentang ihsan“. Lalu beliau bersabda: “Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau”. Kemudian dia berkata: “Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)”. Beliau bersabda: “Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya“. Dia berkata: “Beritahukan aku tentang tanda-tandanya“, beliau bersabda: “Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya“, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya: “Tahukah engkau siapa yang bertanya?“ Aku berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui“. Beliau bersabda: “Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian“. (*Riwayat Muslim*).

Berdasarkan hadits di atas, Ruang lingkup ajaran Islam meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, garis besarnya meliputi (1) Iman (*Aqidah*), (2) Islam (*Syari'ah*); dan (3) *Ihsan* (Akhlak).

1) Aqidah

Aqidah secara etimologis berasal dari Bahasa Arab yang berarti simpul kokoh, ikatan, perjanjian. Dengan demikian Aqidah adalah keyakinan yaitu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Adapun secara *terminologis* artinya adalah ketakwaan, keyakinan hidup, keimanan kepada Allah swt. Dalam arti khas.

Pembahasan aqidah dalam lingkup khusus meliputi Rukun Iman, yaitu: Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat, Iman kepada Kitab-kitab-Nya, Iman kepada Rasul-rasul-Nya, Iman kepada Hari Akhir, dan Iman kepada Taqdir.

Yang dimaksud dengan iman kepada Allah ialah, *kepercayaan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan*. Keimanan kepada Allah adalah suatu prinsip dasar dalam ajaran Islam, sebagai pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan pencipta manusia dan segenap alam semesta. Dan manusia yakin terhadap rencana Ilahiyah-Nya, yaitu: menciptakan, memelihara dan memberi petunjuk, yang semuanya itu rahmat bagi manusia. Untuk mengetahui petunjuk tersebut dapat melalui ilham (*insting*), alat indra, akal, agama, dan taufik. Pernyataan keimanan yang paling mendasar ialah ucapan dua kalimat syahadat, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-A'raf (7): 158;

"Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah supaya kamu mendapat petunjuk".

Demikian juga Allah mewasiatkan kepada manusia, selain iman kepada Allah juga rasul-Nya, dalam QS. Al-Nisa' (4): 136;

"Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”

Sebab itu, maka bagi setiap orang yang mengaku Iman dan Islam, wajib mengakui di dalam hati dan mengucapkan secara lisan, serta mengamalkannya. Inti dari iman itu berbunyi:

“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah”.

Bagi seorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat konsekuensinya ialah seseorang menjadi muslim dan diwajibkan melaksanakan syari’at Islam, yaitu: melaksanakan syari’at-Nya (perintah-Nya) dan menjauhi larangan-Nya. Dua kalimat syahadat merupakan kunci keselamatan, untuk memperoleh pengampunan, pemeliharaan, petunjuk dan keridhaan Allah di dunia dan akhirat.

Syahadat pertama: Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, merupakan pengakuan akan eksistensi Allah sebagai Tuhan. Perkataan Allah berasal dari kata *Ilah* yang berarti *Ma’bud* (yang disembah). Dia dzat yang mempunyai kuasa tak terbatas terhadap seluruh alam semesta, termasuk manusia; dan manusia memang memerlukan pertolongan-Nya. Pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan mengandung arti:

- a. *Rububiyah*, yaitu sifat ketuhanan yang menciptakan alam, memelihara dan mendidiknya. Makna *Rububiyah* ini pun merupakan pengakuan eksistensi yang hakiki hanyalah Allah, sedangkan manusia dan seluruh makhluknya ada di dunia atas kehendak-Nya.

- b. *Ulubiyah*, yaitu sifat ketuhanan yang berarti Tuhan yang tunggal yang wajib disembah dan diminta pertolongan. Hal ini mengandung arti pengakuan terhadap Allah satu-satunya pencipta, segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hubungan antara Allah dengan manusia adalah hubungan antara Khaliq dan makhluk, maka penyembahan kepada selain Allah adalah dosa besar.

Syahadat kedua: Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, memberi pengertian bahwa seseorang tunduk dan percaya, serta bersedia menjadi pengikutnya, yang diimplementasikan, dengan percaya bahwa Muhammad sebagai utusan Allah, sesuai dengan berita kenabian kepada Nabi-nabi sebelumnya dan sebagai pelengkap wahyu sebelumnya. Dan mengakui Nabi Muhammad sebagai contoh sempurna bagi seluruh pengikutnya. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini, artinya: iman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-Nya, Rasul-Nya, Hari kemudian dan Takdir.

2) Syari'ah

Syari'ah dalam secara etimologis adalah Jalan. Istilah *Syari'ah* dalam bahasa Arab mempunyai dua makna. *Pertama*, berarti "jalan yang lurus (peraturan)", sebagaimana firman Allah Swt: "*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu*". (QS. Al-Jatsiyah (45): 18).

Kedua, berarti "berjalan menuju tempat air yang mengalir (mata air) dengan maksud untuk minum".

Adapun secara *terminologis* adalah tata peribadatan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam lain. Syari'ah Islam adalah satu system norma Ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam lainnya. Kaidah Syari'ah Islamiyah ini secara garis besar terbagi atas dua bagian besar:

3) Akhlak

Akhlak asal katanya *khalaqa*, yang artinya berbuat. Secara terminologi berarti adab sopan santun yang terpuji sesuai dengan syari'at Islam. Akhlak tidak lain merupakan aplikasi dari Aqidah dan Syari'ah (Ibadah dalam arti khas dan Muamalah). Akhlak meliputi: (1) Akhlak kepada Allah; (2) Akhlak kepada makhluk. Sedang akhlaq kepada makhluk meliputi: (a) akhlak kepada Rasul; (b) akhlak kepada manusia; (c) akhlak kepada alam. Akhlak terhadap manusia termasuk akhlak pada diri sendiri, meliputi: keluarga, masyarakat. Akhlak terhadap alam, meliputi: flora, fauna, dan benda. Setiap muslim harus melaksanakan syari'at Islam secara *ka'ffah*, QS. Al-Baqarah (2): 208:

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."

Maksudnya, bahwa setiap muslim harus melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam beraqidah, beribadah baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah (muamalah), dan berakhlak sesuai akhlak Rasulullah saw.

4) Karakteristik Ajaran Islam

Karakteristik tiap ajaran agama-agama memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan pemikiran dan pemahaman terhadap al-Kitab yang dipelajari sebagai dasarnya dalam beragama. Islam pun mempunyai karakteristik sendiri, berbeda dengan agama lain di dunia. Studi tentang karakteristik ajaran Islam tidaklah mudah, karena ruang lingkup permasalahan yang sangat luas. Mengenai karakteristik ajaran Islam yang berhubungan dengan bidang-bidang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Karakteristik tersebut dapat kita lihat dalam sumber ajaran al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber ini memberi karakteristik tersendiri dalam bidang-bidang tersebut yang berguna bagi kehidupan umat manusia sepanjang masa.

Ajaran Islam memiliki konsepsi yang khas dan dapat dikenali dengan berbagai bidang keilmuannya. Perbedaan karakteristik dalam Islam menunjukkan keragaman yang luas, akan tetapi umat Islam mempunyai konsepsi jiwa persatuan umat "*Rahmatan lil 'alamin*". Islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dimensi keimanan, akal pikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai pada kehidupan rumah tangga dan masih

banyak lagi dimensi-dimensi lainnya. Untuk memahami berbagai dimensi ajaran Islam tersebut jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai referensi atau ilmu.

Karena pedoman dan/atau dasar ajaran Islam untuk kehidupan umat Muslim adalah al-Qur'an dan hadis yang mana di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya. Umat Muslim dituntut memiliki kecakapan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam secara kaffah (sempurna) dalam bentuk perilakunya sebagai representasi dari nilai-nilai (values) keislaman seseorang dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

a. Pengertian

Istilah “karakteristik ajaran Islam” terdiri dari dua terma utama yang berbeda pengertiannya, yaitu *karakteristik* dan *ajaran Islam*. Kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai sesuatu ciri khas/bentuk-bentuk watak/karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam, secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab adalah *as-silm* (damai), *aslama* (menyerahkan diri/pasrah), *istislam* (penyerahan secara total kepada Allah), *salim* (bersih dan suci), dan *salam* (selamat).¹² Kata Islam secara

¹² Pengertian Islam menurut al-Qur'an, meliputi: *as-silm* (Q.S. al-Anfal, 8: 61); *aslama* (Q.S. an-Nisa", 4: 125); *mustaslim* (Q.S. ash-

terminologi diartikan sebagai pesan bahwa umat Muslim hendaknya cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah SWT., bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selamat dunia dan akherat jika melaksanakan risalah Islam.

Dalam ajaran Islam sendiri mengandung arti yang berbedabeda pula. Untuk meninjau ajaran Islam dapat dikemukakan, sebagai berikut:

1. Taat dan menyerahkan diri. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT., dan menurut segala yang telah ditentukan-Nya.
2. Sejahtera, tidak tercela, tidak cacat, selamat, tenteram dan bahagia. Setiap Muslim akan sejahtera, tenteram, selamat dan bahagia, baik di dunia maupun di akherat dengan tuntunan ajaran *Rabbul alamin*.
3. Mengaku, menyerahkan, dan menyelamatkan. Ini berarti bahwa orang yang memeluk Islam itu adalah orang yang mengaku dengan sadar adanya Allah swt., kemudian ia menyerahkan diri pada kekuasaan-Nya dengan menurut segala titah dan firman-Nya sehingga ia selamat di dunia dan akherat.
4. Cinta damai dan sejahtera. Islam adalah agama yang membawa kepada kedamaian dan perdamaian. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang menganut ajaran perdamaian dalam segala tingkah laku dan perbuatan.

Shaffat, 37: 26); *salim* (Q.S. asy-Syu'ara", 26: 89); *salam* (Q.S. Maryam, 19: 47). A. W. Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984).

Asy'ari, menyatakan bahwa Islam adalah penyerahan total hanya kepada Allah swt. semata, dan karena penyertaannya yang tulus itu, maka seseorang akan mendapatkan keselamatan, kebebasan, dan kedamaian. Dalam tingkat kepasrahan total itulah, energi ilahi akan terserap ke dalam dirinya, dan ia akan mendapat kebebasan, keselamatan, dan kedamaian yang sesungguhnya. Kepasrahan yang tulus kepada Allah swt. adalah sumber energi dan kekuatan kreatif yang tidak pernah kering untuk mendorong kebajikan dan kesalihan.⁴

Agama Islam mengajarkan berbagai pedoman hidup dari akidah, ibadah, sosial, dan politik. Secara global, al-Qur'an mengarahkan manusia pada berbagai aspek kehidupan, sebagai berikut:

1. Prinsip ideologi Islam (Q.S. al-An'am [6]: 162-164);
2. Aturan moralitas dan tingkah laku dalam Islam (Q.S. al-Isra'' [17]: 23-37);
3. Pedoman mengarahkan perasaan dalam Islam (Q.S. al-Hadid [57]: 22-23 dan an-Nisaa'' [4]: 104);
4. Sistem sosial kemasyarakatan (Q.S. Ali-Imran [3]: 64 dan al-„Alaq [96]: 1-5);
5. Sistem politik kenegaraan (Q.S. an-Nisa'' [4]: 59);
6. Sistem perekonomian Islam (Q.S. al-Baqarah [2]: 3, at-Taubah [9]: 60, dan al-Hasyr [59]: 7);
7. Sistem hukum dan perundang-undangan (Q.S. al-Maidah [5]: 50), dan;
8. Sistem Kemiliteran Islam (Q.S. al-Anfal [8]: 39 dan 60-61).

Berangkat dari beberapa pengertian tersebut di atas, karakteristik ajaran Islam adalah suatu watak/karakter yang dimiliki oleh setiap umat Muslim dengan berpedoman pada al-Qurʿan dan al-Hadist dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah (kemanusiaan), ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Dengan banyaknya bidang-bidang keilmuan tersebut diperlukan kepada umat Muslim untuk memahami secara mendalam ajaran Islam yang senantiasa membawa umat manusia dalam kehidupan yang cinta damai dan sejahtera.

b. Konsep dan Karakteristik Ajaran Islam

Dari berbagai sumber tentang Islam yang ditulis para tokoh, dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, *muʿamalah* (kemanusiaan) yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Konsep ajaran Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik ajaran Islam itu dapat dikemukakan,⁹ sebagai berikut:

1) Bidang Agama

Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak pada

keselamatan. Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme, dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Al-Qur‘an menjelaskan tentang pengakuan akan hak agama-agama lain yang merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah.¹⁰ Dengan demikian, karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaannya bersifat toleransi, pemaaf, tidak memaksa, dan saling menghargai karena dalam pluralitas agama tersebut terdapat unsur kesamaan yaitu pengabdian kepada Tuhan.

2) Bidang Ibadah

Secara harfiah karakteristik ajaran Islam dalam bidang Ibadah berarti bakti manusia kepada Allah SWT., karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Sebagaimana Allah SWT. Firman: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rejeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rejeki yang mempunyai Kekuatan lagi sangat kokoh”*.¹¹ Adapun ibadah dalam arti umum, bersentuhan dengan masalah mu‘amalah sesuai dengan visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, jiwa, dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia, sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepada-Nya.

3) Bidang Akidah

Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah; ucapan dengan lisan

dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya; perbuatan dengan amal saleh. Artinya, orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati, atau ucapan di mulut dan perbuatan melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah, yakni tidak ada niat, ucapan, dan perbuatan yang dikemukakan oleh orang yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah. Akidah dalam Islam selanjutnya harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai aktivitas tersebut bernilai ibadah dan dasar dalam tingkah laku, serta berbuat yang pada akhirnya menimbulkan amal saleh.

4) *Bidang Ilmu dan Kebudayaan*

Karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Dari satu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak bergitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Dalam konteks historis Islam di bidang ilmu dan kebudayaan menjadi mata rantai yang penting dalam peradaban dunia.

5) *Bidang Pendidikan*

Senada dengan bidang ilmu pentahuan dan kebudayaan di atas, Islam juga memiliki ajaran yang khas di bidang pendidikan. Dalam sejarah kebudayaan Islam, akulturasi operasional pendidikan Islam yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadist secara serasi

dan seimbang, telah mampu memberikan motivasi dan inspirasi umat Islam pada masa klasik dalam merumuskan berbagai persepsi mengenai manusia melalui pendidikan sebagai sarana yang mendasari lahirnya peradaban dunia.¹³

Islam memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang (*education for all*), laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat (*long life education*). Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Di dalam al-Qur'an terdapat berbagai metode pendidikan, seperti; metode caramah, tanya-jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembiasaan, hukuman, nasihat, dan lain-lain.

6) Bidang Sosial

Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial, bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Lebih khususnya, di bidang ini Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai tentang hak dan kewajiban, kesetiakawaan, egaliter (kesamaan derajat), tenggang rasa, dan kebersamaan. Atas dasar ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Mobilitas vertikal dalam arti yang sesungguhnya ada dalam Islam, sementara sistem kelas yang menghambat mobilitas sosial tersebut tidak diakui keberadaannya.

Bryan S. Turner, dalam memahami fungsi sosial bagi masyarakat manusia, para sosiolog agama menempatkan agama sebagai perekat sosial yang merekat potensi-potensi antagonistik

antar individu atau sebagai candu sosial yang menekan konflik kepentingan antara kelompok-kelompok yang cenderung.

Persoalan kebudayaan adalah persoalan bagaimana manusia mewujudkan eksistensi dirinya dengan kekuatan akal, hati, dan jiwa dalam lapangan hidup dan cara-cara yang ditempuhnya dalam menghadapi tantangan kesejarahan. Lapangan kebudayaan begitu luas, seluas lapangan kehidupan manusia di antaranya adalah keyakinan (agama), ilmu pengetahuan, bahasa, adat-istiadat, pranata sosial, institusi sosial, hukum, seni, budaya, dan sebagainya. Demikian pentingnya ilmu ini hingga Islam antagonistik. Kendati demikian, Islam menilai bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka *kifarat* (tembusannya) adalah dengan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial.

7) *Bidang Kehidupan Ekonomi*

Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akherat. Padangan Islam mengenai kehidupan demikian, secara tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekuleristik, yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Agama harus terlihat dalam mengatur kehidupan dunia.

Sistem ekonomi dalam Islam mempunyai beberapa kelebihan yang tercermin dari beberapa karakteristik, meliputi: *pertama*, bersumber dari Tuhan dan Agama. Sumber awal ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena merupakan

kewajiban dari Allah. Ekonomi Islam dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular dari kehidupan dalam satu bentuk, sebagai pondasi dan ekonomi Islam tidak bisa berubah.

Kedua, ekonomi pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk berimbang. Ekonomi Islam berposisi tengah antara aliran individualis (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan alisan sosialis (komunis) yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya kedalam kepemilikan bersama dengan menempatkannya di bawah dominasi Negara.

Ketiga, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Ekonomi Islam memiliki keunggulan dengan menjadikan manusia sebagai focus perhatian. Manusia di posisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya dan tidak hanya untuk mengeksploitasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia, hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis di mana focus pertahian adalah kekayaan.

Keempat, ekonomi pertumbuhan dan barakah. Ekonomi Islam memiliki kelebihan lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta dengan cara legal, agar dari mediasi jaminan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat berkembang hanya bekerja. Hal itu hanya dapat terwujud dalam usaha kerja keras untuk menumbuhkan dan

memperluas unsur-unsur produksi demi terciptanya hasil yang lebih baik. Usaha itu dilakukan melalui perputaran modal di tengah masyarakat Islam dalam bentuk modal produksi sebagai kontribusi dalam aturan-aturab yang berkembang.

8) *Bidang Kesehatan*

Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Untuk menuju hal tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Sementara itu Islam memandang kebersihan lahir-batin (jiwa) dalam istilah *nafs*, *akhlak*, dan *irfan*. Artinya, kebersihan jiwa manusia dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakain, makanan, minuman, dan lain-lain, firman Allah SWT.: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan senang kepada orang-orang yang membersihkan diri*”. Sedangkan pada kebersihan batin dapat diwujudkan melalui bentuk keikhlasan dan kekhusukan, perintah tersebut berbarengan dengan perintah menyampaikan ajaran Islam dan membesarkan nama Allah SWT.

9) *Bidang Politik*

Sejarah politik dunia Islam dapat dilihat pada tiga periode; *pertama*, periode klasik (650-1250 M); *kedua*, periode pertengahan (1250-1800 M); dan, *ketiga*, periode modern (1800 sampai sekarang). Pada periode pertama inilah terjadi apa yang disebutkan dengan “masa keemasan” dalam sejarah Islam. Karena itu, uraian sejarah politik Islam sangat dominan, sementara aspek-aspek lain tampak hanya terikut di dalamnya seperti sistem pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan seni bangunan.

Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu, oleh karena setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai selernya. Namun, yang terpenting bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Di era kontemporer ini masalah politik, berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Hal ini sebagaimana kita mengenal berbagai bentuk pemerintah seperti republik yang dipimpin presiden, kerajaan yang dipimpin raja, dan sebagainya.

10) Bidang Pekerjaan

Karakteristik ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah SWT. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah SWT., dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Allah berfirman: *“Dialah yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”*.²⁰ Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, Islam memandang kerja yang dilakukan adalah kerja profesional, yaitu kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan, dan seterusnya.

11) Bidang Disiplin Ilmu

Selain sebagai ajaran yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan dengan ciri-cirinya yang khas tersebut, Islam juga telah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman.

Karakteristik ajaran Islam di bidang disiplin ilmu ini, Islam memandang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu al-Qur'an (tafsir), hadis (ilmu hadis), ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam (fiqh), sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis tersebut terlihat bahwa Islam memiliki ciri-ciri yang secara keseluruhan amat ideal.

Oleh karena itu, Islam agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, egaliter, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara urusan dunia dan akherat, berharta, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang kesehatan dengan cara memperhatikan segi kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat tinggal, lingkungan, dan sebagainya. Islam juga menampilkan sebuah disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabang studinya masing-masing.

Dari beberapa mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis tersebut dilihat bahwa ajaran Islam memiliki ciri-ciri yang secara keseluruhan amat ideal. Islam juga telah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabangnya.

Karakteristik ajaran Islam memuat berbagai bidang, seperti bidang agama, mu^{*}amalah (kemanusiaan) yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Untuk itu, umat Islam harus mampu mengakomodir hal penting yang bernilai kemanusiaan dalam beberapa bidang pengetahuannya yang berlandaskan pada ajaran Islam. Dalam hubungan sosial “*hablun min an-nas*” yang berada dalam bingkai “kesatuan dan keragaman” umat beragama, Islam mengajarkan untuk mampu hidup bersanding dalam kehidupannya dengan menunjukkan sikap solidaritas dan cinta-damai yang tinggi di dalam lingkungan sosial, masyarakat dan bangsa. Karena itu Islam agama yang mengajarkan perdamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, egaliter, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara hubungan dunia dan akherat, berharta, memiliki kepekaan terhadap masala-masalah sosial kemasyarakatan. Mengutamakan pencegahan dari pada penyembuhan dalam bidang kesehatan dengan cara memperhatikan segi kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat tinggal, lingkungan, dan sebagainya.

KEGIATAN BELAJAR 3

ISLAM MENJADI LANDASAN DALAM BERETIKA DAN BERAKHLAK

Kita tahu bahwa etika merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam, sebagaimana tampak dalam dua sumber utama ajaran Islam: al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan landasan epistemologis etika Islam untuk mendorong seseorang melakukan perbuatan baik sebab etika merupakan sebuah rambu-rambu di dalam bertindak yang akan membimbing dan mengingatkan seseorang untuk melaksanakan perbuatan yang bernilai demi kebermanfaatan dan kemaslahatan bersama. Hal tersebut sejalan dengan visi-misi al-Qur'an dan juga as-Sunnah sebagai pedoman umat Islam mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia-akhirat (Taufik, 2016). Sehingga sangat jelas bahwa, al-Qur'an juga as-Sunnah sebagai pelengkapannya merupakan sumber utama etika Islam, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, termasuk aspek etis, moral, dan lainnya yang berkaitan dengan etika.

Karakteristik Etika Islam

Hamzah Ya'qub menulis lima karakter etika Islam yang menurutnya dapat membedakannya dengan etika lain. Karakteristik etika Islam yang dimaksud, yaitu:

1. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.
2. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan kepada ajaran Allah swt., yaitu ajaran yang berasal dari Al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat.
4. Ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah (naluri) dan akal pikiran manusia (manusiawi), maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia.
5. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinaran petunjuk Allah swt. menuju keridaan-Nya (Haris, 2010).

Al-Qur'an juga berfungsi sebagai pembenar dan penguji kitab-kitab suci agama yang lain dan juga memuat konsep-konsep dan prinsip-prinsip etik yang bertujuan untuk menghasilkan sikap-sikap yang benar bagi tindakan manusia, baik dalam tindakan politik, sosial, ekonomi dan terutama dalam perdangan. (Aziz, 2003). Di dalam ranah perdagangan saja kita lihat bahwa di situ seseorang dituntut untuk selalu ramah tamah ketika melakukan interaksi antar pembeli dan penjual, sebagaimana telah dicontohkan

oleh Rasulullah untuk selalu jujur di dalam menimbang barang, mengisi harga jual dan mengambil keuntungan yang sesuai dengan harga telah ditentukan. Bukankah di sini telah mencerminkan sikap atau perilaku kita terhadap sesama yang mana telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah untuk membentuk akhlak yang sesuai dengan perintah langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka di sini juga al-Qur'an pun turut andil menentukan hukum-hukum bagi mereka yang curang atau merugikan orang lain didalam melakukan perdagangan.

Al-Qur'an adalah suatu ajaran yang bertujuan terutama untuk menghasilkan moral yang benar bagi tindakan manusia. Tindakan yang benar, apakah tindakan politik, keagamaan atau sosial, dipandang al-Qur'an sebagai ibadah atau pengabdian kepada Allah. Karena itu al-Qur'an mengutamakan semua penekanan-penekanan moral dan faktor-faktor psikologis yang melahirkan kerangka berpikir yang benar bagi tindakannya. Al Qur'an memperingatkan manusia terhadap kesombongan dan rasa cukup diri, yakni humanisme murni di satu pihak, dan putus asa serta hilang semangat hidup. (Rahman, 2010).

Hadits Rasulullah saw merupakan pedoman yang kedua setelah al-Qur'an yang meliputi perkataan dan tingkah laku beliau. Hadits juga dipandang sebagai lampiran penjelasan dari al-Qur'an terutama dalam masalah-masalah yang tersurat pokok-pokoknya saja. Jadi telah jelas bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber etika Islam. Dasar etika

Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut, di dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 dikatakan *“sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab [33]: 21). Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung.*

Etika dalam Islam merupakan misi kenabian yang paling utama setelah pengesaan Allah SWT (at-tauhid). Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda: *“bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”*.

Tentang akhlak pribadi Rasulullah SAW dijelaskan pula oleh 'Aisyah ra. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari 'Aisyah ra. berkata, *“sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah al-Qur'an”*. (HR.Muslim). Hadits Rasulullah meliputi perkataan dan tingkah laku beliau, merupakan sumber akhlak yang kedua setelah al-Qur'an segala ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT. (Nasrul, 2015).

KEGIATAN BELAJAR 4

ISLAM MEMBANGUN PERSATUAN DALAM KEBERAGAMAN

Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, bahasa dan ras, tetapi juga termasuk masalah agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama dan keyakinan lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu adalah contoh agama yang juga tidak sedikit dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah.

Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, setiap warga Indonesia berkewajiban menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan mencapai tujuannya sebagai negara yang makmur dan berkeadilan sosial. Islam dalam melihat keberagaman merupakan sesuatu yang niscaya dan menjadi realita kehidupan manusia. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan realitas sunnatullah tersebut. Diantara ayat Al-Quran dalam hal ini adalah (artinya):

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa

manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?” (QS. Yunus/10: 99).

“Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka”.(QS. Hud/ 11: 118-119)”

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. An-Nabl/ 16: 93)”

“Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong” (QS. Asy-Syura/42: 8).

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu” (QS. al Hujurat/49: 13).

Disamping Al-Quran menegaskan keniscayaan keberagaman manusia dalam SARA, Al-Quran juga memerintahkan kepada semua pengikutnya untuk tetap berbuat baik dan adil kepada sesama manusia, meskipun di luar agamanya. Diantara ayat-ayat Al-

Qur'an yang memerintahkan berbuat baik dan adil kepada sesama adalah kalam Allah SWT yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah/5: 8).”

Sejarah Islam telah mencatat tentang para sahabat Rasulullah saw yang menerapkan hukum secara adil, baik kepada kawan maupun lawan, miskin atau kaya, atau antara muslim dengan non muslim. Dalam hal ini Abu Bakar berkata dalam khutbah pelatikkannya, “Orang yang kuat diantara kalian adalah lemah sehingga aku mengambil hak darinya, dan orang yang lemah dari kalian adalah kuat, sehingga aku memberikah hak baginya”. Dan Umar ketika mengangkat seorang hakim, Abu Musa alAsy'ari ia berpesan, “Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu”.(HR. Ad- Daaruuquthni). Kisah nyata adalah kejadian tentang perselisihan hukum yang terjadi antara seorang khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang yahudi. Namun pada akhirnya hakim memberikan kemenangan kepada orang yahudi, karena Ali bin Abi Thalib tidak mampu menghadirkan saksi atas klaimnya.

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. Al-Isra.,/ 17:70).

Ayat ini menunjukkan kemuliaan manusia terlepas indentitasnya. Karena dalam Islam pada dasarnya semua kedudukan manusia adalah sama. Rasulullah yang menyatakan bahwa, “Tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang non arab, dan tidak ada kelebihan bagi non Arab atas orang Arab, dan tidak ada kelebihan bagi warna merah atas warna hitam kecuali dengan takwa” (HR. Imam Ahmad). Karenanya Rasulullah, berdiri menghormati jenzah seorang Yahudi yang sedang lewat didepannya. Ketika ditanya hal terbut, beliau mengatakan, “Bukankah ia juga seorang manusia?”.(HR. Bukhari dan Muslim).

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. “. (QS. Al-Mumtahanah/ 60:8-9).

Bahkan dalam kondisi perang pun, Islam tetap memerintahkan untuk menjaga akhlak kasih sayang dengan adanya dilarang keras untuk membunuh orangtua, wanita dan anak kecil, serta dilarang merusak rumah peribadatan dan menumbangkan tumbuh-tumbuhan. Itulah ajaran Islam sejak empat belas abad yang

lampau, melalui khoirul anbiya,,nabi Muhammad saw. Sebuah ajaran yang menebarkan kasih sayang sekalipun kepada orang yang berbeda kenyanakan.

Data yang disajikan berupa hasil yang telah dianalisis dengan teknik kualitatif, di mana laporan analisis dibuat berdasarkan data yang sudah terkumpul secara rinci dan menarik kesimpulan yang tepat lagi benar. Juga, analisis data menggunakan acuan teori yang diyakini kebenarannya. Walau demikiain, data yang disajikan pun terdapat kesimpulan dari ide peneliti.

Keberagaman merupakan variasi dari berbagai macam kombinasi elemen demokratis sumber daya manusia, organisasional, komunitas, masyarakat, dan budaya. Sedangkan keberagaman yaitu berasal dari kata agama. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama.

BAB II

AI-QURÁN

Sebagai agama wahyu, Islam memiliki seperangkat ajaran yang terkandung didalamnya berupa ajaran tauhid atau keesaan Tuhan, sistem keyakinan lainnya dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua kehidupan manusia. Allah SWT menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang diridhai-Nya, orang-orang yang meyakini akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak dan sebaliknya yang mengingkarinya akan tergolong orang yang merugi. Secara bahasa makna-makna Islam antara lain: *Al istislam* (berserah diri), *As salamah* (suci bersih), *As Salam* (selamat dan sejahtera), *As Silmu* (perdamaian), dan *Sullam* (tangga, bertahap, atau taddaruj). Al-Quran menyatakan semua agama yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad pun pada hakikatnya adalah agama Islam. Manifestasinya yang beraneka ragam, namun inti dari semua itu adalah pengabdian kepada Wujud Yang Satu, yaitu Tuhan.

Agama Islam merupakan agama yang mengusung kedamaian, keselamatan bagi semua makhluk di dunia ini sehingga Islam adalah *rahmatan lil'alamin*. Agama Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah sehingga Islam juga disebut sebagai agama

samawi yang memiliki Kitab Suci bernama *Al-Qur'an*. Dalam *al-Qur'an* berisi beragam hal yaitu aqidah (*theology*), aturan-aturan hukum (*Syariat Islam*), aturan Ibadah, aturan akhlaq manusia, alam, Tuhan dan *Qishas* (sejarah-sejarah terdahulu). Sehingga fungsi al-Qur'an adalah sebagai pedoman aturan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Di dalam Bab 2 yang berkenaan dengan Al-Qur'an, mengandung 4 kegiatan belajar:

Kegiatan Belajar 1 Mengenal al-Qur'an: Pengertian al-Qur'an

Kegiatan Belajar 2 Pengertian Wahyu dan Proses Turunnya Wahyu

Kegiatan Belajar 3 Perbedaan Wahyu (al-Qur'an) dengan Hadis Qudsi

Kegiatan Belajar 4 Nama-nama dan Isi kandungan al-Qur'an, Makkiah dan Madaniyah, Pengertian Surah, Nama Surah dan Macam-macam Surah dalam al-Qur'an.

KEGIATAN BELAJAR 1

MENGENAL AL-QUR'AN: PENGERTIAN AL-QUR'AN

A. Alquran Menurut Bahasa

Secara bahasa diambil dari kata:

قرأ - يقرأ - قراءة - وقرآنا

Yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. Alquran juga bentuk mashdar dari **قارفا** yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Alquran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu Alquran harus dibaca dengan benar sesuai dengan *makbraj* dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Alquran baik secara teks, lisan ataupun budaya.

Menurut M. Quraish Shihab, Alquran secara harfiyah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaanpun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Alquran, bacaan sempurna lagi mulia.

Dan juga Alquran mempunyai arti menumpulkan dan menghimpun *qira'ah* berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Quran pada mulanya seperti *qira'ah*, yaitu mashdar dari kata *qara'a*, *qira'atan*, *qur'an*.

“*Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Qur'an, dan pasti Kami pula yang memeliharanya.*” (Al-Hijr/15:9).

B. Alquran Menurut Istilah

Alquran menurut istilah adalah firman Allah SWT. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.

Alquran merupakan qodim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap menilai qodim pada lafalnya. Dengan demikian Alquran dinyatakan bahwasannya bersifat *kalam nafsi* berada di Baitul Izzah (*al-sama' al-duniya*), dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan Alquran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan *kalam lafdzi* yang bermuatan *kalam nafsi*, karena tidak mengandung ayat *mutasyabihat*, tetapi juga ayat atau makna-maknanya bersifat *muhkam*.

Sementara menurut para ahli ushul fiqh Alquran secara istilah adalah:

كلام الله المعجز, المنزل على نوح ثم الامبياء والمرسلين, بواسطة
الامين جبريلا عليه السلم, المكتتب على المصاحف, المنقول
ينا با التواتر, المتمعد بتلاوته, المبدوء, بسورة الفاتحة, المختم
بسورة النسر

Artinya:

“Alquran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rosul (yaitu Nabi Muhammad SAW), melalui Malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, dirivayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas”.

Berdasarkan definisi di atas, maka setidaknya ada lima faktor penting yang menjadi faktor karakteristik Alquran, yaitu:

- a. Alquran adalah firman atau kalam Allah SWT, bukan perkataan Malaikat Jibril (dia hanya penyampai wahyu dari Allah), bukan sabda Nabi Muhammad SAW. (beliau hanya penerima wahyu Alquran dari Allah), dan bukan perkataan manusia biasa, mereka hanya berkewajiban mengamalkannya.
- b. Alquran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada Nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Alquran tapi memiliki nama lain; Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat diberikan kepada

Nabi Musa, dan Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa as.

- c. Alquran adalah mukjizat, maka dalam sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya sampai sekarang dan mdatang tidak seorangpun yang mampu menandingi Alquran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya surat atau ayat. Diriwayatkan secara *mutawatir* artinya Alquran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta, periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita.
- d. Membaca Alquran dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Alquran saja yang di anggap ibadah, sekalipun membaca tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaam-bacaan lain tidak dinilai ibadah kecuali disertai niat yang baik seperti mencari Ilmu. Jadi, pahala yang diperoleh pembaca selain Alquran adalah pahala mencari Ilmu, bukan substansi bacaan sebagaimana dalam Alquran.

C. Nama dan Sifat Alquran

Alquran mempunyai banyak nama yang kesemuanya menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya. Dengan kata lain, Alquran merupakan kitab samawi yang paling mulia. Di antara

nama-nama Alquran adalah: al-Furqan, at-Tanzil, adz-Dzikir, al-Kitab. Selain itu, alquran juga memiliki beberapa sifat yang mulia seperti, nur, hudan, rahmah, syifa, mau'izah, aziz, mubarak, basyir, nadzir, dan semacamnya.

- a. Dinamakan Alquran sebagaimana QS. Al-Isra [17]: (9):
“Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” QS. Al-Isra [17]: (9)
- b. Dinamakan Al-Furqon sebagaimana QS Al-Furqon [25]: (1)
“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”. QS Al-Furqon [25]: (1)
- c. Dinamakan At-Tanzil sebagaimana QS. Asy-Syua'ra [26] : (192-193)
“dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril)”.
QS. Asy-Syua'ra [26] : (192-193)
- d. Dinamakan Adz-Dzikir sebagaimana QS. Al-Hijr [15]: (9)
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. QS. Al-Hijr [15]: (9)

e. Dinamakan al-Kitab sebagaimana QS. Ad-Dukhan [44]
(1-3)

"Haa miim, demi kitab (Al Quran) yang menjelaskan" QS. Ad-Dukhan [44] (1-3)

Adapun sifat-sifat Alquran dapat dirujuk dalam firman Allah SWT, antara lain:

1) Sifat *al-Burhan* (bukti kebenaran) dan *nur mubin* (cahaya yang terang) sebagaimana firman Allah SWT:

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran)". QS. An-Nisa [4] : (174)

2) Sifat *asy-ryifa* (obat) dan *ar-rahmah* (kasih sayang)sebagaimana firman Allah SWT:

*"dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian".*QS. Al-Isra 82

3) Sifat *buda* (petunjuk) sebagaimana firman Allah SWT:

"dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang

tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka[1334]. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh". QS. Fushilat [41]: (44)

4) Sifat *mau'izah* (nasihat) sebagaimana firman-Nya:

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". QS. Yunus [10] : (57).¹⁸

D. Fungsi Alquran

Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Alquran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw., sebagai Rosul yang dipercaya menerima mukjizat Alquran, Nabi Muhammad saw., menjadi penyampai, pengamal, serta penafsir pertama dalam Alquran. Fungsi Alquran antara lain:

1. Al-Huda (petunjuk)

Di dalam Alquran ada tiga posisi Alquran yang fungsinya sebagai petunjuk. Alquran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Alquran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja tapi bagi manusia secara umum. Kandungan Alquran memang ada yang bersifat universal seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang tidak hanya orang yang beriman Islam dan bertakwa saja.

2. Asy-Syifa

Di dalam Alquran disebutkan bahwa Alquran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja tapi bisa juga penyakit hati. Perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain-lain. Seseorang yang membaca Alquran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati tersebut. Alquran memang hanya berupa tulisan saja tapi dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Saat hati seseorang terbuka dengan Alquran maka ia dapat mengobati dirinya sendiri sehingga perasaannya menjadi lebih tenang dan bahagia dengan berada di jalan Allah. Kemudian syifa (obat) yang saya bahas dalam penelitian ini melalui *living quran* pada praktik pengobatan Ustadz Sanwani.

3. Al-Furqon (pemisah)

Nama lain Alquran adalah Al-Furqon atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Alquran lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Alquran dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk kategori salah dan benar atau hak dan yang batil.

Jadi jika sudah belajar Alquran dengan benar maka seseorang seharusnya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Misalnya saja saat mencari keuntungan dengan berdagang, dijelaskan bahwa tidak benar jika melakukan penipuan dengan mengurangi berat sebuah barang dagangan. Begitu juga dengan

berbagai permasalahan lainnya yang bisa diambil contohnya dari ayat-ayat Alquran.

4. Al-Mu'izah (nasihat)

Alquran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Alquran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Alquran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian, yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya.

Nasihat dan peringatan tersebut penting karena sebagai manusia kita sering menghadapi berbagai masalah dan cara penyelesaiannya sebaiknya diambil dari ajaran agama. Bagaimana cara kita menghadapi tetangga, suami, orang tua, dan bahkan musuh kita telah diajarkan dalam Alquran.

KEGIATAN BELAJAR 2

PENGERTIAN WAHYU DAN PROSES TURUNNYA WAHYU

1. Pengertian Wahyu

Secara *etimologis*, kata wahyu berasal dari bahasa Arab *al-wahyu* yang memiliki beberapa arti, diantaranya isyarat, tulisan, *risalah*, ilham, bisikan yang bersifat tersembunyi yang disampaikan satu pihak kepada pihak lain. Secara kebahasaan, wahyu dapat terjadi dalam penyampaian makna, isyarat, atau ketetapan secara rahasia dan cepat dari Allah SWT kepada makhluknya, manusia, hewan, atau alam. Wahyu Allah SWT kepada manusia secara riil disampaikan kepada para rasul, para nabi, para wali, dan boleh jadi kepada manusia biasa, boleh jadi pula langsung atau melalui utusan malaikat Jibril. Dan yang langsung, boleh jadi wahyu dari balik tabir dan boleh jadi dalam bentuk ilham atau dalam mimpi. Wahyu Allah SWT kepada manusia secara garis besar ada tiga kemungkinan, Allah SWT berfirman:

“Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu divahyukan kepadanya

dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana” (QS. Ayy-Syura’ [42]: 51)

Dari ketiga kemungkinan wahyu diatas, dapat dipahami bahwa segala bentuk informasi (kalam) yang disampaikan Allah kepada manusia tercakup dalam makna wahyu. Kemudian menyangkut wahyu kepada para nabi dan rasul melalui perantara Jibril. Dalam al-Qur’an kata wahyu diulang sebanyak 78 kali, dalam bentuk kata benda (*ism*) sebanyak 6 kali dan dalam bentuk kata kerja sebanyak (*fi’l*) sebanyak 72 kali. Kata wahyu tersebut memiliki beberapa arti:

1. Ilham naluriah bagi manusia (ilham al-garizi li al-insan), seperti wahyu terhadap Ibu Nabi Musa supaya menyusui Musa (Q.S. al-Qasas [28]: 7).
2. Ilham naluriah bagi binatang (ilham al-garizi li al-hayawan), seperti wahyu kepada lebah untuk membuat sarang di bukit-bukit, pohon-pohon dan di rumah-rumah yang didirikan manusia (Q.S. al-Nahl [16]: 68).
3. Isyarat yang cepat dalam bentuk lambang dan petunjuk, seperti isyarat Nabi Zakaria kepada kaumnya untuk mengagungkan Tuhannya pada waktu pagi dan petang (Q.S. Maryam [19]: 11).
4. Bisikan dan tipu daya setan untuk mengajak manusia berbuat kejahatan (Q.S. al-An’am [6]: 112).
5. Perintah Tuhan kepada malaikat supaya melaksanakannya (Q.S. al-Anfal [8]: 12)

2. Proses Pewahyuan

Cara turunnya wahyu ada tiga cara: *Pertama*, dengan cara menambatkan makna isi al-Qur'an tersebut ke dalam hati Rasulullah SAW, atau dengan cara menghembuskannya ke dalam jiwanya, sehingga ia merasakan sendiri bahwa apa yang diterimannya itu berasal dari Allah SWT. Cara ini disebut dengan cara Ra'yu ash-shalihah atau impian nyata diperolehnya dengan jalan mimpi dalam tidur, tetapi kemudian menjadi kenyataan. Contohnya, seperti impian Nabi Ibrahim AS ketika menerima wahyu yang memerintahkan supaya menyembelih puteranya Ismail. *Kedua*, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW dari balik tabir, yakni suara bisikan wahyu disampaikan kepada Nabi SAW dari celah-celah gemerincingnya suara lonceng atau bel. Jadi yang dijadikan tabir menutup pendengaran para sahabat adalah gemuruhnya bunyi lonceng, yang menghalangi telinga mereka mendengar bisikan suara wahyu ayat yang diturunkan. Tetapi telinga Nabi tetap mendengar bisikan suara wahyu itu dari tabir suara lonceng tersebut.

Ketiga, dengan cara melalui perantaraan malaikat Jibril AS sebagai pembawa wahyu-Nya. Hal ini sebagaimana sudah diisyaratkan oleh al-Qur'an yang terdapat pada ayat 193-194 surah Asyu'ara. Jadi, malaikat Jibril membacakan wahyu ayat-ayat yang diturunkan, baik dia itu tetap dalam bentuk aslinya dalam alam rohani, dan tubuh Nabi SAW yang melepaskan diri dari bentuk tubuh jasmani menjadi bentuk rohani. Wahyu Allah SWT yang

disampaikan langsung kepada manusia, dapat dalam bentuk ilham atau isyarat ke dalam hati, dapat pula lewat mimpi.

- a. Wahyu dalam bentuk ilham: wahyu kepada Ibunda Nabi Musa, wahyu kepada kaum Hawari, wahyu kepada Lukman.
- b. Wahyu dalam bentuk mimpi: Perintah kepada Nabi Ibrahim a.s. untuk menyembelih putranya, Ismail; Isyarat dengan symbol-simbol yang disampaikan kepada Nabi Yusuf; Isyarat mimpi kepada penghuni penjara yang ditakwil Nabi Yusuf; Isyarat mimpi kepada raja Mesir yang kemudian ditakwil oleh Nabi Yusuf

3. Pewahyuan al-Qur'an

Kita tahu hampir semua agama besar di dunia, khususnya yang sering di sebut “agama semitik” (yudaisme, kristianisme, dan islam) yang memang di sebabkan latar belakang sejarah dan masab yang sama, secara fundamental bertumpu pada wahyu dan seorang nabi untuk menegaskan eksistensinya baik secara ontologis maupun legalistiknya. Dalam islam sendiri, wahyu menjadi salah satu dari tiga pilar utama epistemologi dalam islam sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal yang menyangkut konsep dan detail tentang “Wahyu” dan “Nabi”, terkait dan tidak dapat di pisahkan karena itu, jibril yang di tugaskan sebagai malaikat pembawa wahyu, turun kepada para Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah illahi dan ajaran-ajarannya.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail maka penulis akan memaparkan bagaimana konsep wahyu dan pewahyuan dalam pandangan beberapa ulama klasik dan kontemporer.

a. Pewahyuan al-Qur'an dalam kajian ulama' klasik

Pandangan klasik dalam hal ini diwakili oleh al-Zarkasyi dengan karya monumentalnya *al-Burhan fi ulum al-Qur'an* dan al-Suyuti dengan karyanya *al-Itqan fi ulum al-Qur'an*, kedua tokoh penulis ambil menjadi wakil dari pemikiran klasik dalam bidang ulum al-Qur'an di karenakan mereka merupakan founding father dalam bidang tersebut yang menggambarkan prestasi ulama klasik dalam bidang ulum al-Qur'an. Al-Zarkasyi dalam karyanya memberikan pembahasan seputar turunnya al-Qur'an, mengenai turunnya al-Qur'an Lauh al-mahfudz sampai kepada baginda rasulullah SAW. Dalam hal ini ia menjelaskan ada 3 cara pewahyuan al qur'an: pertama, pada malam lailatur qadr Allah swt menurunkan Al-Qur'an sekaligus (*anzalahu*) dari lauh al mahfudz ke baitul izzah yang berada di langit dunia (*sama' ad-dunya*) secara lengkap dan dalam satu waktu, kemudian setelah itu baru menurunkannya (*wanzalahu*) kepada nabi secara bertahap. Kedua, Al-Qur'an di turunkan pada langit dunia pada malam lailatul qadr dan di turunkan secara bertahap kepada nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini setiap tahun yakni pada setiap malam lailatul qadr Allah SWT menurunkannya sesuai kebutuhan dan tuntutan tahun tersebut. Dan adapun yang ketiga, yakni Allah SWT menjadikan malam lailatul qadr sebagai awal di mulai turunnya Al-Qur'an yang

kemudian setelah itu Al-Qur'an di turunkan pada waktu yang berbeda-beda.

a. Pewahyuan Al-Qur'an dalam kajian ulama' kontemporer

Dalam pembahasan ini, kami akan menguraikan pendapat Al-Zarqani, Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd, yang menurut kami mewakili pemikiran modern terhadap kajian Al-Qur'an terutama mengenai wahyu, ketiga tokoh ini paling tidak dalam karya mereka yang paling banyak menyinggung dan mengupas pembahasan terkait dengan wahyu. Menurut Al Zarqani pewahyuan Al-Qur'an terjadi dalam tiga tahapan: pertama, Al - Qur'an di turunkan ke lauh al mahfudz dengan cara hanya bisa di pahami oleh Allah SWT dan orang yang di beri akses untuk mengetahui wilayah itu, Pewahyuan seperti ini adalah pewahyuan yang secara umum. Hal ini mengindikasikan akan adanya wahyu sebelum berada di lauh al mahfudz namun keberadaannya masih menjadi misteri Allah SWT. Dan hanya Allah yang mengetahuinya. Kedua, Al-Qur'an di turunkan ke langit dunia pada malam lailatul qadr dengan perdebatan pada masa dan lamannya di turunkan. Namun menurut Al-Zarqani pada tahapan ini Al-Qur'an di turunkan sekaligus. Adapun yang ketiga disini fungsi malakikat jibril yakni membawa atau memasukkan wahyu tersebut kedalam hari baginda Rasulullah SAW.

Dalam pembahasan mengenai apa yang di bawa atau di turunkan kepada nabi, Al -Zarqani dengan tegas mengatakan bahwa yang dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW

adalah kata yang riil yang berpotensi sebagai mu'jizat dan beliau menolak dengan keras pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW atau Malaikat Jibril lah yang memverbalisasikan Al-Qur'an kedalam bahasa arab. Keyakinan dan ketegasan ini menurut Al-Zarqani didasarkan pada logika dan dalil Al- Qur'an yang jelas bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang benar-benar datang dari-Nya baik bentuk maupun makna, Al-Zarqani melanjutkan pendapatkan sebagai sebuah penegasan bagaimana mungkin Al-Qur'an menjadi mu'jizat kalau redaksi dan format bahasanya di buat oleh Nabi Muhammad SAW atau Malakait Jibril? Begitulah Al Zarqani memberikan klarifikasi mengenai keontetikan dan kemu'jizatan wahyu Allah kepada para penyanggahnya. Akan tetapi walaupun pewahyuan kepada nabi dengan menyampaikan kata yang riil, menurut Al Zarqani tetap melewati atau melalui cara-cara pewahyuan secara umum bagaimana yang sudah di jelaskan oleh ulama klasik yaitu: untuk kasus pewahyuan Al-Qur'an lanjut Al Zarqani menempuh jalan yang terakhir yakni melalui perantara Malaikat Jibril, dengan analisa bahwa semua perintah pewahyuan itu tetap menjadi tugas dan keikutsertaan Malaikat Jibril yang mana karena tugasnya itulah dia di ciptakannya.

Jika tawaran pemahaman yang di tawarkan oleh Al Zarqani masih sangat kental dengan bangunan argumentasi berdasarkan riwayat (sunnah), maka beda hal nya dengan tawaran pemahaman dari Abu Zayd. Terkait dengan wahyu, Abu Zayd lebih memahaminya sebagai sebuah interaksi sosial budaya, bahwa

pewahyuan itu terjadi tidak dapat terpisahkan dengan budaya arab pada masa itu, sehingga menjadi suatu keharusan untuk mengkaji bagaimana konteks sosial kemasyarakatan pada masa itu.

Berangkat dari sebuah persepsi bahwa Al-Qur'an selalu terkait dengan interaksi antara dua orang manusia dan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan lagi manusia dengan budayanya membuat dia kemudian lari pada sebuah kesimpulan bahwa teks Al Qur'an terbentuk dalam sebuah realitas budaya. Dia kemudian berusaha menelusuri bagaimana proses sebuah komunikasi yang terjadi pada masa pra-arab antara manusia dan jin. Konsep wahyu seperti itu bisikan ghaib memiliki keterkaitan erat dengan basis kultur bahasa yang berkembang di tengah masyarakat arab. Menurut Abu Zayd, bahwa fenomena wahyu tidak dapat di pisahkan dari realitas setempat, masyarakat arab sebelum Islam datang telah mengenal model komunikasi antara manusia dengan alam-alam lain, seperti alam malaikat dan setan atau jin. Di tengah masyarakat arab, model komunikasi ini tamoak terlihat jelas dalam kasus sastra (puisi) dan praktik perdukunan atau yang lebih di kenal dengan isyilah "*saj' al kuhn*" bagi orang arab jin bisa berbicara.

Kepada sastrawan (penyair) dan membisikan puisi kepadanya. Ramalan yang ia sampaikan berbentuk ungkapan sastrawi itu bersumber dari jin. Interaksi jin dengan manusia sebagai mana interaksi Nabi Muhammad SAW dengan malaikat jibril. Oleh karena itu, bangsa arab yang hidup pada saat Al-Qur'an diturunkan tidak mengingkari fenomena wahyu. Mereka membenarkan adanya malaikat yang turun membawa kalam Allah kepada

manusia. Peningkaran mereka hanya di tunjukan pada isi wahyu. Maka tak heran, jika mereka mengkategorikan Al Qur'an sebagai jenis-jenis tradisi kebangsaan yang sebelumnya sudah mapan, seperti cerita-cerita masa lalu (asathir al-awwalin), puisi (syi'r) dan atau ucapan seorang dukun (qaul kahin).

Nasr Hamid menanggapi bagaimana sebuah komunikasi ideal diatas terjadi pada proses pewahyuan al-qur'an, yang menurutnya proses pewahyuan harus dipahami sebagai respon aktual terhadap persoalan-persoalan Nabi Muhammad SAW dan masyarakat yang melingkupinya. Abu Zayid kemudian melirik dalam hal ini adalah cara-cara pewahyuan (Kaifiyyah Al-Wahy) yang terjadi dalam kategori komunikasi horizontal antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Dalam proses pewahyuan ini menurutnya yang juga mengutip pendapat Ibnu Khaldun ada dua kemungkinan: Pertama, Nabi Muhammad saw. yang keluar dari dimensi kemanusiaannya untuk masuk ke dunia malaikat (alam al-malakut) untuk menerima wahyu dari malaikat Jibril transformasi yang terjadi pada Nabi seperti ini lanjutnya dalam dunia filsafat atau sufi dikenal dengan istilah "aktivitas imajinasi", bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat atau kekhususannya sebagai seorang Rasulullah dibandingkan dengan manusia lainnya. Kedua, yang terkenal dalam hadist Mashhur bahwa malaikat Jibril lah yang masuk ke dunia manusia dengan menampakkan dirinya sebagai sosok laki-laki, komunikasi ini kemudian berlanjut dengan menggunakan "bahasa manusia" yakni bahasa Arab. Dalam komunikasi ini terdapat dua dimensi yang berbeda dimensi Nabi

Muhammad SAW sebagai raga insaniyah dan dimensi Jibril sebagai ruh min amri rabbi, sehingga media yang digunakan pun berbeda, dalam kondisi pertama yakni Nabi Muhammad saw. Mentransformasikan dirinya kealam malaikat medianya berupa simbol, sehingga wahyu dalam komunikasi ini tarafnya mendekati ilham, adapun yang kedua yakni ketika jibril yang masuk ke dunia.

Dikatakan bahwa wahyu ialah pemberian secara tersembunyi dan cepat yang khususnya ditunjukkan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui orang lain. Inilah penertian masdarnya. Tetapi terkadang juga bahwa yang dimaksudkan adalah al-muha yakni pengertian isim maful, yaitu yang diwahyukan.

Selain itu, wahyu dalam perspektif bahasa (Arab) sebelum Al-Qur'an diturunkan menunjuk pada setiap proses komunikasi yang mengandung istilah "transfor informasi". Dalam kamus lisan al-Arab wahyu bisa idartikan sebagai ilham, isyarat, tulisan dan kalam. Al-Raghib menjelaskan asal artinya al-wahy ialah al-isjarah al-tsariah, yaitu isyarat yang cepat; Amrun Wahiyun mengandung arti kecepatan. Adapula yang mengartikan mengisyaratkan atau menunjukkan dengan kedipan mata atau tangan atau lainnya. Isyarat yang cepat itu kadang-kadang dengan ucapan, tanda, lambang, atau dengan penampilan, terkadang pula dengan suara yang sama sekali tidak tersusun, atau dengan isyarat dengan anggota.

KEGIATAN BELAJAR 3

PERBEDAAN WAHYU (AL-QUR'AN) DENGAN HADIS QUDSI

1. Wahyu (al-Qur'an)

1) Pengertian Wahyu (Al-Qur'an)

Nabi Muhammad sebagai manusia biasa menerima bisikan dari Allah yang disebut dengan Wahyu. Bisikan itu berisi misi atau risalah yang disampaikan kepadanya melalui jibril. Artinya, pewahyuan Al-Qur'an kepada nabi menggambarkan terjadinya perjumpaan antara makhluk material (jasmani), yaitu nabi dengan makhluk immaterial (rohani), yaitu Jibril. Dan diterimanya Wahyu oleh nabi Muhammad Saw dari Allah, berarti terjadinya interaksi antara makhluk jasadi dengan Khaliq yang maha tinggi.

Al-Qur'an menyebutkan, ada tiga cara penyampaian misi ilahiah itu kepada para nabi dan rasul, yaitu melalui Wahyu, pembicaraan dibalik hijab, dan atau Allah mengirim seorang utusannya. Dari tiga cara penyampaian misi ilahiah itu, dua diantaranya langsung dari Allah kepada para nabi adalah melalui Wahyu dan pembicaraan dibalik tabir. Wahyu menurut Al-Hijazi, berarti menyampaikan sesuatu kedalam hati, sama ada diwaktu bangun ataupun diwaktu tidur.

Menurut Az-Zarqani, Wahyu itu adalah pemberitahuan Allah kepada hamba pilihannya mengenai segala macam hidayah dan ilmu yang ingin disampaikan dengan cara penyampaian hidayah atau ilmu yang ingin disampaikan dengan cara tersembunyi dan tidak akan terjadi pada manusia biasa. Definisi Al-Hijazi diatas merupakan wahyu dalam arti umum, dengan kan definisi yang dibuat Az-Zarqani lebih menggambarkan wahyu sebagai cara Allah, secara langsung, menyampaikan hidayah dan ilmu kepada para nabinya dengan membisikkan kedalam qalbu mereka sehingga para nabi itu dengan tanpa belajar dan membaca mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh orang lain.

Pembicaraan dibalik tabir merupakan salah satu cara Allah menyampaikan risalahnya kepada nabi. Nabi tidak melihat allah, tetapi ia dapat menerima hidayah atau risalah tersebut, seperti yang dialami oleh nabi Musa As.

2) Cara Allah menyampaikan Wahyu

Cara lainnya adalah melalui perantaraan malaikat. Hal ini meliputi empat cara, yaitu :

- a. Malaikat menyampaikan kedalam hati nabi, dimana nabi tidak melihatnya.
- b. Datang kepada nabi seperti seorang laki-laki dan lalu menyampaikan misi ilahiah itu kepadanya
- c. Datang kepada nabi seperti bunyi bel. Hal ini sangat susah bagi nabi (asyadd alayh), sehingga ia berkeringat walaupun pada saat cuaca dingin.

d. Datang kepada nabi dalam bentuk aslinya sebagai malaikat. Kemudian ia menyampaikan misi ilahiah itu kepada rasul sesuai dengan apa-apa yang Allah kehendaki.

2. Hadis Qudsi

1) Pengertian Hadist Qudsi

Pembahasan-pembahasan ini diambil dari kitab Al – Ittihafatus Saniyah fil Ahditsil qudsiyah yang telah disebutkan sebagai penutup pada kitab Al-Ittihafatus Saniyah. Demikian pula kami nukilkan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Qasimi Ad Damasyqi dari kitabnya yang bertitel Qawa'iduts Tahdits minfunumi Mushhalahil hadits.

Pengertian hadist disandarkan kepada qudsi karena menyandarkan pengertian (ma'na) hadist itu kepada Allah sendiri sebagaimana definisi Hadist Qudsi dimana Allah memberitakannya kepada Nabi SAW dengan ilham atau tidur. Lalu Nabi SAW memberitakan pengertian itu dengan ungkapan (susunan kalimat) beliau sendiri. Sedangkan Al-Qur'an lebih dari itu, karena lafazhnya diturunkan juga dari sisi Allah SWT.

Maulana Ali Al Qari berkata: Hadist Qudsi adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh sumber para rawi (Rasul) dan sumber kepercayaan dari Allah. Sekali waktu dengan perentaraan Jibril as dan sekali waktu diserahkan kepada kemauan beliau dengan susunan yang bagaimana pun macamnya.

Perbedaan antara Al-Qur'an dan Hadist Qudsi berkembang di kalangan ulama antara lain: tidak sah shalat dengan membaca Hadist Qudsi, tidakdiharamkan menyentuh dan membaca Hadist Qudsi bagi orang junub, haid dan nifas, lafazhnya tidak menjadi mu'jizat , dan tidak kafir orang yang menentangnya. Syaikh Muhammad Ali Al Faruqi mengemukakan dalam Kasyful ishthilihat walfunun ketika menerangkan macam-macam dan pembagian hadist sebagai berikut: “Hadist itu adalah hadist Nabi dan hadist Ilahi yang disebut juga hadist qudsi. Hadist Qudsi adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Tuhan Yang Mulia dan Maha Besar. Sedangkan Hadist Nabi adalah hadist yang tidak demikian itu”. Itulah yang dapat difahamkan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Mubin dalam menjelaskan hadist yang ke 24.

Al Halabi berkata dalam Hasyiyatut Ta'wil dalam bagian pertama ketika menerangkan ma'na Al-Qur'an : Hadist ilahi adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW pada malam Mi'raj dan disebut sebagai Asrarul Wahyi (wahyu rahasia).

3) Perbedaan Antara Al-Qur'an dan Hadist Qudsi

Menurut Amir Humaiduddin perbedaan antara Al-Qur'an dan Hadist Qudsi ada enam: *Pertama*, Al-Qur'an adalah mu'jizat, sedangkan Hadist Qudsi tidak menjadi mu'jizat. *Kedua*, Shalat itu baru dapat sah dengan Al-Qur'an, tidak demikian hanya hadist qudsi. *Ketiga*, Orang yang menentang Al-Qur'an menjadi kafir, berbeda dengan hadist qudsi penentangannya tidak kafir. *Keempat*, Al-Qur'an menggunakan perantara Jibril ra antara Nabi SAW dan

Allah SWT, berbeda dengan hadist qudsi. *Kelima*, Al-Qur'an wajib lafalnya dari Allah SWT, berbeda dengan hadist qudsi yang lafalnya boleh dari Nabi saw. *Keenam*, Al-Qur'an hanya disentuh dalam keadaan suci, sedangkan hadist qudsi boelh disentuh oleh orang yang hadats.

Kemudian ia berkata: Dengan perbedaan ini nyatalah perbedaan antara hadist qudsi dan Al-Qur'an, dan apa yang dinasakh bacaannya karena saya ketahui dengan menukil dari al-Itqan, yang mana kalimat-kalimat Al-Qur'an disebut surat dan ayat. Demikianlah yang dapat saya kutib dari Kitab Ittihafatus Saniyah.

Menurut kuliah Abil Baqa' dalam membedakan antara Al-Qur'an dan Hadist Qudsi adalah Al-Qur'an sesuatu yang lafal dan pengertiannya dari sisi Allah SWT dengan wahyu yang jelas. Adapun Hadist Qudsi adalah sesuatu yang lafalnya dari sisi Rasul SAW dan pengertiannya dari sisi Allah dengan ilham atau impian.

Sebagian ulama berkata: Al-Qur'an adalah lafazh yang menjadi mu'jizat dan diturunkan dengan perantaraan Jibril sedang Hadist Qudsi itu tidak menjadi mu'jizat dan tanpa perantara Jibril.

Ath-Thibi berkata: Al-Qur'an adalah lafazh yang diturunkan oleh Jibril atas Nabi SAW, sedang Hadist Qudsi adalah pengertiannya diberitakan oleh Allah dengan ilham atau tidur. Lalu Nabi SAW memberitakan kepada umat beliau dengan susunan kalimat beliau sendiri.

KEGIATAN BELAJAR 4

NAMA-NAMA DAN ISI KANDUNGAN AL-QUR'AN, MAKKIYAH DAN MADANIYAH, PENGERTIAN SURAH, NAMA SURAH DAN MACAM-MACAM SURAH DALAM AL-QUR'AN

A. Nama-Nama Dan Isi Kandungan Al-Qur'an

Ajaran Islam yang bersumber dari Al Quran mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Ajaran Al Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya, juga menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya tersebut. Dalam sebuah ayat, Allah Swt. menegaskan bahwa Al Quran diturunkan dengan membawa kebenaran hakiki yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW, tidak boleh sedikit pun menyimpang dari Al Quran. Dan tentunya hal ini juga harus dipegang teguh oleh umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi

penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An Nisa: 105).

Al Quran juga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang-orang yang beriman, taat dan saleh, namun ada pula sebagian yang lain orang-orang yang kafir, maksiat. Berikut isi kandungan Al-Quran:

1. Akidah dan Tauhid

Isi kandungan Al Quran pertama yakni tentang akidah. Secara etimologi akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak Akidah ('Aqidah) adalah aqa'id. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman (Mukmin). Akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al Quran dan hadits. Seorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak hanya cukup mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakannya dengan lisan dan harus mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan (amal shalih) dalam kehidupannya sehari-hari. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap Muslim wajib meyakini ke-Maha Esa-an Allah. Orang yang tidak meyakini ke-Maha Esa-an Allah Swt. berarti ia kafir, dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah SWT

dinamakan musyrik. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah SWT itu Esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Tidak dibenarkan apabila seseorang yang mengaku berakidah/beriman apabila dia hanya mengimani Allah saja, atau meyakini sebagian dari rukun iman saja. Rukun iman yang wajib diyakini tersebut adalah: iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada Qadla' dan Qadar. Al Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya, di antaranya Surat Al Ikhlas 1-4:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

Katakanlah, "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula-diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (QS. Al Ikhlas: 1-4)

2. Ibadah

Isi Kandungan Al Quran berikutnya yakni masalah ibadah. Ibadah berasal dari kata 'abada-ya'budu-'abadan artinya mengabdikan atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdikan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan tunduk, taat dan patuh kepada-Nya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah SWT, sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena keyakinan bahwa Allah Swt. mempunyai

kekuasaan mutlak. Dalam Al Quran dijelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Firman Allah swt.:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. Adz Dzariyaat [51] : 56).

Manusia harus menyadari bahwa dirinya ada karena diciptakan oleh Allah SWT. Karena itu, manusia harus sadar bahwa dia membutuhkan Allah SWT, dan kebutuhan terhadap Allah WT. Hal itu diwujudkan dengan bentuk beribadah kepada-Nya. Ibadah dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan, seperti: shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah artinya ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus, yang bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT, misalnya: silaturahmi, bekerja mencari rizki yang halal diniati ibadah, belajar untuk menuntut ilmu, dan sebagainya.

3. Akhlak

Isi kandungan Al Quran berikutnya memuat tentang akhlak. Ditinjau dari segi etimologi, Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq (yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak

semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundamen penting dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis bahwa tujuan diutusnya Nabi SAW adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Rasulullah sav. bersabda: “Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. (HR. Ahmad).

Nabi Muhammad SAW adalah model dan suri tauladan bagi umat dalam bertingkah laku dengan akhlak mulia (karimah). Al Quran merupakan sumber ajaran tentang akhlak mulia itu. Dan beliau merupakan manusia yang dapat menerapkan ajaran akhlak dari al-Qur’an tersebut menjadi kepribadian Nabi SAW. Sehingga wajarlah ketika Aisyah Ra. ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak Nabi SAW, lalu Aisyah ra menjawab dengan menyatakan akhlan Nabi yakni Al Quran. كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ Akhlak Nabi SAW adalah Al Quran. Yakni sebagaimana yang terdapat di dalam Al Quran. Ayat-ayat al-Qur’an yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW antara lain adalah :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah Swt.” (QS. al-Ahزاب [33]: 21).

وَأِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur.”
(QS. al-Qalam [68]: 4).

4. Hukum

Isi kandungan Al Quran lainnya yakni tentang Hukum. Dalam Islam, hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tenteram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al Quran banyak memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum baik secara global (mujmal) maupun terperinci (tafsil). Beberapa ayat-ayat Al Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. al-Maidah [5]: 90).

Ketentuan-ketentuan hukum lain yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al Quran adalah meliputi :

a. Hukum perkawinan, antara lain dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 221; QS. al-Maidah [5]: 5; QS.an-Nisa' [4]: 22-24; QS.an-Nur [24]: 2; QS. alMumtahanah [60]:10-11.

b. Hukum waris, antara lain dijelaskan dalam QS. an-Nisa' [4]: 7-12 dan 176, QS. al-Baqarah [2]:180; QS. al-Maidah [5]:106

c. Hukum perjanjian, antara lain dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 279, 280 dan 282; QS. al-Anfal [8]: 56 dan 58; QS. at-Taubah [4]: 4

d. Hukum pidana, antara lain dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 178; QS. anNisa' [4]: 92 dan 93; QS. al-Maidah [5]: 38; QS. Yanus [10]: 27; QS. al-Isra' [17]: 33; QS. asy-Syu'ara [26]: 40

e. Hukum perang, antara lain dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 190-193; QS. al-Anfal [8]: 39 dan 41; QS. at-Taubah [9]: 5,29 dan 123, QS. al-Hajj [22]: 39 dan 40.

f. Hukum antarbangsa, antara lain dijelaskan dalam QS. al-Hujurat [49]: 13

5. Sejarah atau Kisah Umat Masa Lalu

Isi kandungan Al Quran berikutnya tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi 'ibrah (pelajaran) bagi umat Islam. Ibrah tersebut kemudian dapat dijadikan dapat menjadi petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah SWT.

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“*Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (al-Qur’an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*” (QS. Yusuf [12]: 111).

Ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat terdahulu antara lain:

وَقَوْمِ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا هُمُ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) وَكُلًّا صَرْبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (39)

“*Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih; Dan (telah Kami binasakan) kaum ‘Ad dan Samud dan penduduk Rass serta banyak (lagi) generasi di antara (kaum-kaum) itu. Dan masing-masing telah Kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah Kami hancurkan sehancur-hancurnya.*” (QS. al-Furqan [25]: 37-39)

6. Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan (Sains) dan Teknologi

Isi kandungan Al Quran terakhir adalah memuat ilmu pengetahuan dan teknologi. Al Quran juga disebut dengan kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi yang bersifat potensial untuk

kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah SWT yang Maha memberi ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Al Qur an menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu diisyaratkan pada saat ayat Al Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu QS. al-'Alaq: 1-5.

أَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) افْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3)
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantara qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-'Alaq: 1-5).

Ayat yang pertama kali diturunkan tersebut diawali dengan perintah untuk membaca. Membaca adalah satu faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Ini mengindikasikan bahwa Al Quran menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Al Quran banyak mendorong umat manusia untuk menggali, meneliti dan mengembangkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut di antara berkenaan dengan ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu anatomi tubuh, teknologi perkepalan,

teknologi pesawat terbang, dan lain sebagainya. Islam telah melahirkan banyak cendekiawan muslim yang telah berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berkat ketelitian mereka dalam menggali isyarat ilmu pengetahuan dalam al-Qur'an. Di antara cendekiawan-cendekiawan muslim tersebut ialah: Ibnu Rusyd, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawaih, Al-Khawarizmi, dan lain-lain. Bahkan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang mereka hasilkan telah banyak mengilhami bangsa barat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berkembang hingga saat ini.

B. Makkiyah Dan Madaniyah

1) Pengertian Makkiyah dan Madaniyah;

a) Teori Geografis

Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Namun, pada kenyataannya ada beberapa ayat Al-Qur'an yang tidak turun di wilayah Makkah ataupun Madinah, seperti tempat turunnya Q.S At-Taubah: 42 adalah di Tabuk, Q.S Az-Zukhruf: 45 di Baitul Maqdis (Palestina) pada malam Isra Mi'raj. Hal ini merujuk pada H.R At-Thabrani dari Abu Umamah: Rasulullah SAW bersabda; Al-Quran di turunkan di 3 tempat: Makkah, Madinah, dan Sham. Walid

berkata: Maksudnya Baitul Maqdis? Kathir Berkata; Tetapi penafsirannya di Tabuk adalah lebih baik

a) Teori Historis

Menurut teori ini, pengertian Makkiah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah meskipun ayat tersebut turun di luar kota Makah, semisalnya Mina, Arafah atau Hudaibiyah dan lainnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah atau Makah. Banyak sekali yang mendukung Teori ini. Mulai dari Ulama Klasik, Modern, hingga ulama kontemporer saat ini. Adapun yang menjadi kelebihan rumus teori ini adalah karena mencakup keseluruhan ayat atau surah Al-Qur'an, sehingga dapat dijadikan ketentuan dan rujukan yang memadai. Adapun Teori ini merujuk pada H.R Abu Amr Uthman bin Sa'id ad-Darimi yang disandarkan pada Yahya bin Salam; Ayat yang diturunkan di Makkah dan ayat yang diturunkan dalam perjalanan menuju Madinah sebelum Nabi SAW tiba di Madinah, maka ia termasuk kategori ayat Makkiah. Dan ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW dalam Pengertian surah, nama surah dan macam-macam surah dalam al-qur'an perjalanannya setelah beliau tiba di Madinah, maka ia masuk kategori ayat Madaniyah. Sedangkan kelemahannya hanya terletak pada kejanggalan beberapa ayat atau surah Al-Qur'an yang nyata-nyata turun di Makkah tetapi karena turun sesudah Hijrah, lalu ia dianggap Madaniyah. Seperti Q.S Al-Maidah; 3, Q.S An-Nisa; 8. Ayat tersebut turun di kota Makkah sewaktu Nabi saw berada di dalam Ka'bah.

b) Teori Subjektif

Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekkah dengan panggilan “wahai manusia”, “wahai orang-orang yang ingkar”, “wahai anak adam”. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan “wahai orang-orang yang beriman”. Kelebihan teori ini ialah rumusannya dimengerti, dan lebih cepat dikenali dengankriteria panggilan (nida, khatab) yang khas dari keduanya tersebut. Namun, teori ini banyak kelemahan pula di antaranya: Rumusan pengertiannyatak dapat dijadikan ketentuan, karena tak dapat mencakup seluruh ayat Al-Qur’an. Dari keseluruhan ayat Al-Qur’an yang berjumlah 6236 ayat, hanya ada 511 ayat yang dimulai dengan panggilan (nida), dan dari 511 ayat tersebut, yang dimulai dengan panggilan (nida) yang khas Makkiyah berjumlah 292 ayat, danyang khas Madaniyah berjumlah 219 ayat. Selain itu, ada beberapa ayat yang dimulai dengan panggilan (nida) bukantermasuk ayat Makkiyah seperti: Q.S Al- Baqarah: 21, Q.S An-Nisa : 1, Q.S An- Nisa: 1334.

c) Teori Content Analysis

Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para Nabi terdahulu. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisitentang hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satunya Riwayat Hisham dari ayahnya, Al-Hakim.

Semua surah yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka ia termasuk Surah Madaniyah, dan semua surah

yang memuat tentang peristiwa masalampau, maka ia masuk kategori Makkiyah.

2) Dasar Penetapan Makkiyah dan Madaniyah

Ada dua cara untuk mengenali ayat yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyyah:

- a. Cara Sima'iy: adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat.
- b. Cara Qiyasiy: adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyyah berdasarkan kriterianya yang menonjol, kandungannya, redaksi dan uslubnya, dan lainsebagainya. Dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyyah menurut cara Qiyasiy adadua dasar yaitu: *pertama*, dasar Aghlabiyah (mayoritas), apabila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Maka surah tersebut disebut Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. *Kedua*, dasar Tabi'iyah (Kontinuitas), apabila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Makkah (sebelum hijrah), makasurah tersebut disebut Makkiyah. Begitu juga sebaliknya.

3) Macam Makkiyah dan Madaniyyah;

- a. Surah Makkiyah Murni

Yang termasuk kategori Surah Makkiyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma' dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut.

- b. Surah Madaniyah Murni

Yang termasuk kategori surah Madaniyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma' dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut.

c. Surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyyah

Yang termasuk kategori surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah adalah surah yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah, akan tetapi didalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah atau ada perbedaan tentang status tersebut.

d. Surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah

Yang termasuk kategori surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah adalah surah yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah, akan tetapi didalamnya juga memuat ayat-ayat Makkiyah atau ada perbedaan tentang status tersebut.

4) Pengelompokan Surah Al-Qur'an Berdasarkan Teori Makkiyah dan Madaniyyah

Penulisan mushaf Al-Qur'an telah dilakukan pada masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan yang didasarkan pada modifikasi Al-Qur'an melalui dua tahap, yaitu tahap penelusuran melalui dat tulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendapat legalitas dari Rasulullah SAW dan tahap penelusuran melalui data hafalan para sahabat yang telah ditashih oleh Rasulullah SAW. Ciri-ciri dari Surah atau Ayat yang Menandakan Al-Makkiyah:

a. Kata-kata atau Kalimat yang digunakan Surah atau ayat-ayat Al-Makkiyah memiliki ayat atau suku kata yang pendek-pendek dan kata-kata yang digunakan dalam ayat tersebut

sangat mengesankan karena penuh dengan sajak-sajak atau syair serta ungkapan perasaan. Kalimat yang dipergunakan juga tergolong fasih dan baligh. Banyak qasam, tasybih, dan amtsal. Gaya bahasa dalam surah atau ayat-ayat Al-Makkiyah pun juga sering kali bersifat kongkrit maupun realitis materialis. Dan juga di dalam setiap surah atau ayat-ayat Al-Makkiyah terdapat lafadz Kalla dan Yaa Ayyuhannass.

- b. Kandungan atau Isi Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Makkah banyak berisikan tentang ajakan untuk bertauhid, beribadah kepada Allah SWT, serta meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada yang selain Allah SWT. Ayat-ayat Al-Makkiyah juga mengisahkan tentang para nabi dan kehidupan umat-umat terdahulu, pembuktian tentang risalah Allah SWT, kebenaran akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, kedatangan hari kiamat dan segala keringanannya, penjelasan tentang surga dan segala kenikmatannya, serta neraka dan segala siksaannya. Dan juga berisikan tentang argumentasi yang ditujukan untuk orang-orang musyrik yaitu dengan mempergunakan bukti-bukti rasional serta ayat-ayat kauniyah.

Ciri-ciri dari Surah atau Ayat yang Menandakan Al-Madaniyah:

- a. Kata-kata atau Kalimat yang digunakan Ayat atau surah-surah yang menandakan Al-Madaniyah menggunakan kata-kata atau kalimat yang bermakna mendalam, kuat, dan juga

kokoh. Kata-kata atau kalimat dalam surah Al-Madaniyah juga menggunakan kalimat-kalimat ushul serta ungkapan-ungkapan syariah. Serta dalam surat atau ayat-ayat tersebut terkandung seruan “Yaa Ayyuhalladzina aamanuu” dan identik dengan ayat yang panjang-panjang dengan menggunakan gaya bahasa yang dapat menjelaskan tujuan dari ayat tersebut serta dapat memantapkan syariat.

- b. Kandungan dan Isi di dalam surah atau ayat-ayat Al-Madaniyah mengandung kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksinya, seperti; perintah untuk beribadah serta beramal sholeh, perintah untuk berjihad, perintah kepada ahli kitab untuk masuk islam, perintah untuk berdakwah, dsb. Dan juga di dalam surah-surah Al-Madaniyah disebutkan tentang orang-orang munafik, kecuali dalam QS. Al-Ankabut serta didalam surah Al-Madaniyah terdapat dialog yang terjadi dengan para ahli kitab yang berisi tentang hukum dan perundang-undangan.

5) Kegunaan Mempelajari Teori Makkiyah dan Madaniyyah

Kegunaan mempelajari Teori Makkiyah dan Madaniyyah banyak sekali. Dalam hal ini, al-Zarqani di dalam kitabnya *Manahilul 'Irfan* menerangkan sebagian daripada kegunaan teori ini, ialah:

- a. Dengan ilmu ini kita dapat membedakan dan mengetahui ayat mana yang Mansukh dan Nasikh. Yakni apabila terdapat

dua ayat atau lebih mengenai suatu masalah, sedang hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat itu bertentangan. Kemudian dapat diketahui bahwa ayat yang satu Makkiyah, sedang ayat lainnya Madaniyah; maka sudah tentu ayat yang Makkiyah itulah yang di nasakh oleh ayat yang Madaniyah, karena ayat yang Madaniyah adalah yang terakhir turunnya.

- b. Dengan ilmu ini pula, kita dapat mengetahui Sejarah Hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum. Dan dengan demikian, kita dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap ketinggian kebijaksanaan Islam di dalam mendidik manusia baik secara perorangan maupun secara masyarakat.
- c. Ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian al-Qur'an, karena melihat besarnya perhatian umat islam sejak turunnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan al-Qur'an, sampai hal-hal yang sedetail-detailnya; sehingga mengetahui ayat-ayat yang mana turun sebelum hijrah dan sesudahnya; ayat-ayat yang diturunkan pada waktu Nabi berada di kota tempat tinggalnya (domisilinya) dan ayat yang turun pada waktu Nabi sedang dalam bepergian atau perjalanan; ayat-ayat yang turun pada malam hari dan siang hari; dan ayat-ayat yang turun pada musim panas dan musim dingin dan sebagainya.
- d. Dapat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan masyarakat pada waktu turunnya Al Qur'an, khususnya masyarakat Makkah dan Madinah.

BAB III

KONSEP ZAKAT DAN PAJAK DALAM ISLAM

Di dalam BAB III yang berkenaan dengan konsep zakat dan pajak dalam Islam, mengandung 4 kegiatan belajar:

Kegiatan Belajar 1 Pengertian Zakat, Macam-macam Zakat dan Kriteria Zakat

Kegiatan Belajar 2 Pengertian Pajak, Pajak Menurut Islam, Ayat-ayat yang Berkenaan dengan Pajak dan Perbedaan Zakat dan Pajak.

KEGIATAN BELAJAR 1

PENGERTIAN, MACAM-MACAM DAN KRITERIA ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, ath-thaharatu yang memiliki arti kesucian, al-namaa yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan ash-shalahu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda , akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Dari pengertian diatas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan

berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakan atau memakanya berarti kita memakan harta haram.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.³⁶ Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'.

Betapa pentingnya membayar zakat telah diterangkan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Di mana dalam al-Qur'an

kata zakat dan shalat selalu disebut beriringan pada 82 ayat. Dari hal ini adanya keterkaitan yang kuat antara zakat dan shalat baik dari segi akibat yang ditimbulkan apabila tidak mengerjakan dan tujuan yang sama diwajibkannya.

Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT an-Nur 56:

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-An'am 141:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

b. Hadits

Selain Al-Qur’an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadist Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari:

“Ibnu Abbas R.A berkata,” Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. (H.R Bukhari).”

B. Syarat dan Rukun Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.

2. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

(a) Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.⁴⁷ Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

(b) Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang blum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

(c) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuannya.

(d) Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

(e) Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

(f) Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).

(g) Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.

(h) Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.

3. Syarat Sah Zakat

a. Niat

Para fuqoha' sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya. Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.

C. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Zakat mal (harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri.

a) Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati

1. Zakat Emas dan Perak

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan.

Adapun nishab untuk emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $4,25 \times 20 = 85$ gram, sedangkan nishab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $2,975 \times 200 = 595$ gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah $1/40$ atau 2,5 % nya.

2. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangkan biakan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih. Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini diternakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepatasnya dikenakan beban tanggungan.

Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut:

(a) Unta

- 5 ekor unta zakatnya 1 kambing
- 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing

- 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- 25 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti makhadh
- 36 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti labun
- 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta huqqah
- 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta jidz'ah
- 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun
- 120 ekor unta zakatnya zakatnya 3 ekor unta binti labun

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kambing / domba yang sudah berumur 2 tahun lebih.
- Unta bintu makhad adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun.
- Unta bintu labun adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun.
- Unta hiqoh adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun.
- Unta jadz'ah adalah unta umur umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun.
- Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqoh.⁶⁴

(b) Sapi

- 30-39 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan / betina tabi'
- 40-59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi betina musinah

- 60-69 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor sapi tabi'
- 70-79 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor musinah dan 1 ekor tabi'
- 80-89 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor musinah

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sapi tabi' adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 tahun.
- Sapi musinah adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun.
- Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor tabi'.
- dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi musinah.⁶⁵

(c) Kambing

- 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing
- 121-200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing
- 201-300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor kambing.
- Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.

3. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang

wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%.

Menurut imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditumbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.

4. Zakat profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % , sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.

5. Zakat perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri. Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu:

- Niat berdagang, yaitu niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu.

- Mencapai nishab, yaitu nishab kadar zakat harta perdagangan adalah sama`dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas.
- Mencapai haul, yaitu apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

6. Zakat rikaz

Zakat rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 % sedangkan sisanya diberikan bagi penemunya, dengan catatan daerah penemunya adalah daerah mubah yang tidak ada pemiliknya.

7. Barang tambang

Barang tambang berasal dari Bahasa arab *ma'din - ya'danu - 'ad-nan* artinya menetap pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai ma'din atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya seperti: emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainnya. Sedangkan menurut Abu hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti: emas, perak, besi, tembaga dan lainnya.

Adapun nishab zakat barang tambang adalah sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 mistqal atau setara 85 gram emas.

Sedangkan besarnya zakat yang wajib di keluarkan adalah 1/40 pada hasil tambang tersebut.

D. Orang- Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah pada surat At-taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

(1) Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.

(2) Orang miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.

(3) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.

(4) Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.

(5) Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

(6) Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

(7) Fii sabilillah

Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara ulama' ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

(8) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

E. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat

Ada beberapa orang yang tidak berhak untuk menerima zakat antara lain:

- (1) Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Rasulullah bersabda:
“Tidak halal bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)“. (H.R. Lima orang Ahli Hadist, selain Nasai dan Ibnu Majah).”
- (2) Hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuanya.
- (3) Keturunan atau keluarga Rasulullah saw. Sabda Rasulullah saw.: “pada suatu hari hasan (cucu Rasulullah) telah mengambil sebuah kurma dari zakat, lantas dimasukkan mulutnya, Rasulullah saw. berkata kepada cucu beliau itu: buanglah kurma itu, sesungguhnya tidak halal bagi kita menganbil sedekah (zakat).” (H.R Muslim).
- (4) Orang yang dalam tanggungan zakat, maksudnya tidak boleh memberikan zakat terhadap orang yang masih menjadi tanggungan orang yang berzakat.
- (5) Orang yang tidak beragama Islam.

F. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut:

- (1) Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 :

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

- (2) Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong , membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

- (3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- (4) Sebagai salah satu sumberdana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
- (5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- (6) Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
- (7) Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.
- (8) Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai anatar si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan

tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

KEGIATAN BELAJAR 2

PENGERTIAN PAJAK, PAJAK MENURUT ISLAM, AYAT-AYAT YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK DAN PERBEDAAN ZAKAT DAN PAJAK

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain, (Munawwir, 2002).

Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S Al-Baqarah (2): 6. (Abd al-baqi, 2008)

“Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan.....”

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah*, yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaiib*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang

berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *maslahab adh-daraaib*.(Gusfahmi, 2007)

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibab* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibab* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibab*, yakni secara wajib. Bahkan sebagaian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibab*. (Gusfahmi, 2007)

Pajak Dalam Islam

Nama/Sebutan	Objek	Subjek
Pajak (<i>Dharibab</i>)	Harta Selain Zakat	Kaum
Jizyah	Jiwa (An Nafs)	Non Muslim
Kharaj	Tanah Taklukan	Non Muslim

Jadi, *dharibab* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibab*.

Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), kita juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat Soemitro atau Prof. Adriani. Pajak (*tax*) di sini maknanya adalah sebuah pungutan wajib; berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan,

Oleh karena pajak dalam Islam merupakan hasil bentuk ijtihad dari para ulama maka hal ini berimplikasi kepada terjadinya *ikhtilâf* perbedaan pendapat dikalangan para ulam mengenai konsep pajak dalam Islam. Terdapat dua pendapat dalam hal ini, pihak yang berpendapat bahwa pajak dibolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat. Pihak lain berpendapat bahwa pajak tidak dibolehkan dalam Islam, karena dalam Islam kewajiban seorang Muslim dalam hal harta hanya ada pada zakat.

harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.

Pajak dalam hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama. Dalam syariat Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

BAB IV

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI DALAM ISLAM

Di dalam bab iv yang berkenaan dengan sejarah perkembangan ekonomi dalam Islam, mengandung 4 kegiatan belajar:

Kegiatan Belajar 1: Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam:

Masa Nabi Muhammad

Kegiatan Belajar 2: Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam:

Masa Khulafaur Rasyidin

Kegiatan Belajar 3: Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam:

Masa Bani Umayyah

Kegiatan Belajar 4: Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam:

Masa Bani Abbasiyah

Kegiatan Belajar 5: Sejarah Perkembangan Ekonomi dalam Islam:

Masa Turki Usmani

KEGIATAN BELAJAR 1

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI DALAM ISLAM: MASA NABI MUHAMMAD SAW.

Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Makkah Rasulullah saw. mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama. Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian (Karim, 2002).

Kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Dalam waktu yang singkat beliau menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari para pengikutnya, namun jumlah hari demi

hari semakin meningkat. Hampir seluruh penduduk Kota Madinah menerima Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, tak terkecuali orang-orang Yahudi. Di bawah kepemimpinannya, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di seluruh jazirah Arab (Karim, 2002).

Di Madinah, Rasulullah mula-mula mendirikan majelis syura, majelis ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian dari mereka bertanggung jawab mencatat wahyu. Pada tahun 6 Hijriyah Rasulullah mengangkat sekretaris dengan bentuk sederhana telah dibangun. Rasulullah juga telah mengutus utusan ke pemimpin negara-negara tetangga. Orang-orang ini mengerjakan tugasnya dengan sukarela dan membiayai hidupnya dari sumber independen, sedangkan pekerjaan sangat sederhana tidak memerlukan perhatian penuh. Pada dasarnya, orang-orang yang ingin bertemu kebanyakan orang-orang miskin. Mereka diberikan makanan dan juga pakaian. Setelah Makkah telah dikuasai kaum muslimin, jumlah delegasi yang datang bertambah banyak sehingga tanggung jawab Bilal untuk melayani mereka bertambah (Sudarsono, 2002).

Tentara secara formal juga belum terbentuk. Ketika diseru untuk berjihad, semua Muslim yang mampu dianjurkan untuk menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang (ghanimah). Rampasan tersebut meliputi senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lain yang didapatkan dalam perang

(Sudarsono, 2002). Situasi ini berubah setelah turunnya surat al-Anfal ayat 41:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. al-Anfal: 41).”

Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah mengimplementasikannya kepada para sahabatnya yang telah menang dalam peperangan. Rasulullah membagi seperlima (khums) rampasan perang menjadi tiga bagian. Bagian pertama untuk Rasulullah sendiri dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil). Empat perlima bagian yang lain dibagi di antara para prajurit yang ikut dalam perang (dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian). Penunggang kuda mendapatkan dua bagian, untuk dirinya sendiri dan kudanya. Bagian untuk prajurit wanita yang hadir dalam perang untuk membantu beberapa hal tidak mendapatkan bagian dari ghanimah (Sudarsono, 2002).

Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dapat

dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk masalah ekonomi adalah kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah swt. semata (QS, 3: 26, 15:2, 67:1) dan manusia diciptkan sebagai khalifah-Nya di muka bumi (QS, 2:30, 4:166, 35:39), sebagai pengganti Allah di muka bumi, Allah melimpahkan urusan bumi untuk dikelola manusia sebaik-baiknya. Kamakmuran dunia merupakan pemberian Allah swt. dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain (Karim, 2002).

Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi, Dalam mencari naah kaum muslimin berkewajiban mencara naah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah pun menganjurkan mencari naah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Dalam berniagaan Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak mengakui perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam, misalnya judi, menimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya (Karim, 2002).

Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut. Karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang

nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapun “apakah itu dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budak, oleh laki-laki terhadap wanita, dan lain sebagainya.” Al-Qur’an pun menyebut, “Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba) untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah” (QS, 30: 39).

Maka untuk menghilangkan riba ini, al-Qur’an memberi solusi dengan cara zakat, shodaqah dan sejenisnya. Ini ditandai dengan diwajibkannya shadaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan ramadhan datang, yang didistribusikan kepada para fakir, miskin, budak, amil (pengurus zakat), muallaf dan lain-lain. Sebelum diwajibkannya zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas dan tingkat persentase zakat untuk barang-barang yang berbeda-beda (Karim, 2002).

Tatanan ekonomi negara madinah sampai tahun keempat hijrah, pendapatan dan sumber dayanya masih relatif kecil. Kekayaan pertama datang dari banu Nadzir, kelompok ini masuk dalam pakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan

berusaha membunuh Rasulullah saw. Nabi meminta mereka meninggalkan kota Madinah, akan tetapi mereka menolaknya, Nabipun mengerahkan tentara untuk mengepung mereka. Pada akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadzir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah saw. sebagaimana ketentuan yang sampaikan Allah dalam al-Qur'an, kaerena mereka mendapatkan tanpa peperangan. Rasulullah pun membagikan tanah-tanah ini kepada kaum fakir miskin dari golongan anshar dan muhajirin. Sedangkan bagian Rasulullah diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya (Sudarsono, 2002).

Aset pemerintahan Islam Madinah juga didapat dari Khaibar, yang telah ditaklukkan pada tahun ke-7 hijrah. Setelah pertempuran satu bulan mereka menyerah dengan syarat tidak meninggalkan tanah mereka. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma. Mereka meminta izin untuk tetap tinggal di Khaibar. Rasulullah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan kepada mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka. Sahabat Nabi bernama Abdullah Rawabah biasanya daang tiap tahun untuk memperkirakan hasil produksi dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak. Hal itu terus berlangsung selama masa pemerintahan kepemimpinan Rasulullah saw. dan Abu Bakar al-Shiddiq (Sudarsono, 2002).

Pada intinya, pada zaman awal-awal Islam pendapatan yang didapatkan oleh negara Islam Madinah masih sangat kecil. Di antara sumber pendapatan yang masih kecil itu berasal dari sumber-sumber, diantaranya: rampasan perang (ghanimah), tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, khumuz atau rikaz (harta karun temuan pada periode sebelum Islam), wakaf, nawaib (pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, amwal fadhla (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), zakat fitrah, kaffarat (denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan), maupun sedekah dari kaum muslim dan bantuan-bantuan lain dari para shahabat yang tidak mengikat.

KEGIATAN BELAJAR 2

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI DALAM ISLAM: MASA KHULAFUR RASYIDIN

A. Abu Bakar

Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahunan. Dalam kepemimpinannya Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang Riddah (perang melawan kemurtadan) (Yatim, 2000).

Sebelum menjadi Khalifah Abu Bakar tinggal di Sakh yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Abu Bakar diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan

beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2000 atau 2500 dirham dan menurut keterangan 6000 dirham per tahun (Al-Usairy, 2006).

Namun di sisi lain, beberapa waktu menjelang wafatnya Abu Bakar, ia banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menayakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah tunangannya sebesar 8000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan kepada negara. Juga, Abu bakarr mempertanyakan tentang berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama menjadi khalifah. Ketika diberitahukan tentang fasilitasnya, ia segera menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya nanti (Karim, 2004).

Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui (a'rabi) yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah saw. Dalam kesempatan yang lain Abu Bakar mengintruksikan pada pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil

pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa (Karim, 2006).

Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw. dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan (Karim, 2006).

B. Umar bin Khathab

Umar bin Khaab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin al-Khaab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum Muslimin. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khaab

menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalafati Rasulillah (Pengganti dari Pengganti Rasulillah). Umar juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin (Komandan orang-orang yang beriman) kepada para sahabat pada waktu itu (Yatim, 2000).

Pemerintahan Umar berlangsung sepuluh tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk dibidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar ini banyak daerah-daerah disekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi (Syiria, Palistina dan Mesir). Atas keberhasilan dan menguasai wilayah-wilayah yang diluar wilayah jazirah Arabia ini, Umar dijuluki sebagai e Saint Paul of Islam (Karim, 2006).

Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu, di antaranya:

Pertama, pendirian Lembaga Baitul Mal.

Seiring dengan perluasan daerah dan memenangi banyak peperangan, pendapatan kaum muslimin mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya, agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah mengadakan musyawarah dengan para pemuka sahabat, maka diputuskan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, akan tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat didasarkan atas musyawarah.

Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal.

Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai Khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap, yakni sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang biasa digunakan untuk musim panas (shaf) dan musim dingin (syita') serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji (Karim, 2004).

Pada masa ini harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amir hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar; membiayai penguburan orang-orang miskin; membayar utang-utang yang bangkrut; membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, seperti membayar diyat prajurit Shebani yang membunuh seorang Kristiani untuk menyelamatkan nyawanya; serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, seperti kasus Hind bint Ataba (Karim, 2004).

Kedua, Pajak Kepemilikan tanah (Kharaj).

Pada zaman Khalifah Umar, telah banyak perkembangan administrasi dibanding pada masa sebelumnya. Misal, kharaj yang semula belum banyak di zaman Rasulullah tidak diperlukan suatu sistem administrasi. Sejak Umar menjadi Khalifah, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah

yang berhasil ditaklukkan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut (Karim, 2004).

Dari berbagai perdebatan dan musyawarah itu akhirnya Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fai, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Sayyidina Ali tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang menggantikan posisi Umar sebagai Khalifah di Madinah. Diriwayatkan bahwa Ali tidak sependapat dengan pandangan Umar seluruhnya. Ia juga berpendirian bahwa seluruh pendapatan Baitul Mal harus didistribusikan seluruhnya tanpa menyisakan sedikitpun sebagai cadangan (Karim, 2004).

Umar bin Khaab menyadari bahwa sektor pertanian sangat signifikan dalam membangkitkan perekonomian negara. Oleh karena itu, ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dia menghadiahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang itu. Tetapi siapa saja yang selama 3 tahun gagal mengolahnya yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Orang-orang yang mengungsi, pada waktu terjadi invasi dapat dipanggil kembali dan dinyatakan boleh menempati kembali tanah mereka. Abu Yusuf menceritakan tentang keinginan Khalifah memajukan dan membantu pengembangan pertanian. Pada waktu

invansi ke Syiria seorang tentara Muslim dalam perjalanan melalui telah merusak tanamannya. Mendengar pengaduan ini, khalifah segera memberi ganti rugi sebesar 10.000 dirham (Sudarsono, 2002).

Ketiga, Zakat.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khaab, kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak, berbeda pada awal-awal Islam. Pada zaman Rasulullah, jumlah kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh Kaum Muslimin. Misalkan, dalam perang badar kaum Muslim hanya mempunyai dua kuda. Pada saat pengepungan suku Bani Quraizha (5 H), pasukan kaum Muslimin memiliki 36 Kuda. Pada tahun yang sama, di Hudybiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas maka seorang buka atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat (Karim, 2006).

Pada generasi selanjutnya, kuda-kuda sudah mulai banyak, di Syiria Misalkan, kuda-kuda sudah mulai ditenakkan secara besar-besaran di Syiria dan di berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Beberapa kuda memiliki nilai jual tinggi, bahkan diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Tabhlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Karena maraknya perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah, Gubernur Syiria ketika itu, tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka

mengusulkan kepada Khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Mereka kemudian mendatangi kembali Abu Ubaidah dan bersikeras ingin membayar. Akhirnya, Gubernur menulis surat kepada Khalifah dan Khalifah Umar menanggapi dengan sebuah instruksi agar Gubernur menarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak saat itu, zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau atas dasar ad valorem, seperti satu dirham untuk setiap empat puluh dirham (Karim, 2004).

C. Utsman bin Affan

Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khatab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khaab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya, seperti Balkan, Kabul, Grozni, Kerman dan Sistan. Setelah negeri-negera tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan empat kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman membentuk armada laut kaum Muslimin di bawah

komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania (Sudarsono, 2002).

Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut menimbulkan kesalahfahaman dan ketidakcocokan dengan Abdullah bin Arqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini semakin meruncing ketika ia tidak hanya membuat Abdullah menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak hadir pada setiap pertemuan publik yang dihadiri Khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversional mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati (Karim, 2004).

Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal pengelolaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Di sisi lain, Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-

utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun (Karim, 2004).

Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiliki kebijakan kontrol harga. Pada khalifah sebelumnya, ia tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada pengusaha, tetapi berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Utsman bin Affan berusaha mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum Muslimin di setiap selesai melaksanakan shalat berjamaah (Karim, 2004).

Memasuki paruh kedua kepemimpinannya yaitu enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman banyak menguntungkan keluarganya (terkesan nepotisme) telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah (Karim, 2004).

D. Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi alib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar karramahu wajah. Ia menikah dengan putri Rasulullah Fatimah al-Zahra dikarunia dua putra yaitu Hasan dan Husain. Pada masa Ali,

merupakan masa pemerintahan tersulit yang harus dilampaui karena karena masa-masa itu merupakan masa paling kritis berupa pertentangan antar kelompok (Sudarsono, 2002). Muncul pula pada waktu itu tuntutan para sahabat untuk menelisik siapa sebenarnya orang yang membunuh Utsman bin Affan.

Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana, ia dengan suka rela menarik dirinya dari daar penerima bantuan Baitul Mal (kas negara), bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5000 dirham setiap tahunnya. Apapun faktanya hidup Ali sangat sederhana dan ia sangat ketat dan rigit dalam menjalankan keuangan negara. Suatu hari saudaranya Aqil datang kepadanya meminta bantuan uang, tetapi Ali menolak karena hal itu sama dengan mencuri uang milik masyarakat (Sudarsono, 2002).

Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pecan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi (Karim, 2006).

Ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi alib dengan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syiria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patrol yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut syurthah dan pemimpinnya diberi gelar shahibu al-sulthah (Karim, 2006).

Keistimewaan khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah admistrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendekripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Dalam surat itu juga disebutkan kelebihan dan kekuarngn para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya; selain itu juga menjelaskan pendapatan pegawai admistrasi dan pengadaan perbendaharaan. Dalam suratnya juga disebutkan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Selanjutnya, Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga dan

diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin (Karim, 2006).

KEGIATAN BELAJAR 3

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI DALAM ISLAM: MASA BANI UMAYYAH

Pada masa pemerintahan Mu'awiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos (*al-barid*) serta seluruh fasilitas pendukungnya. mencetak mata uang, mengembangkan jabatan qadi (hakim) sebagai jabatan profesional. Para qadi di masa itu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara sehingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan para pejabat tinggi Negara.

Dari segi moneter, pencapaian yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abdul Malik yakni berupa pemikiran yang serius untuk menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Kebijakan fiskal Khalifah Abdul Malik bin Marwan yaitu mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiah bin Abu Sufyan. Sedangkan dalam hal pajak dan zakat, khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan inilah banyak orang non muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar

terhindar dari beban membayar pajak. Akibat kebijakan yang diberlakukan ini, sumber pendapatan negara dari sektor pajak justru mengalami defisit. (*Muflihin:2015*).

Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khulafur rasyidin yang ke lima. Penobatan tersebut berdasarkan pemerintahannya memiliki ciri-ciri yang sama dengan empat khalifah. Ia menerapkan sistem keadilan dimulai dari dirinya sendiri dan keluarganya dengan menyerahkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya ke baitul mal. Umar melakukan pembenahan disegala bidang dan di seluruh wilayah kekuasaannya berdasarkan syariat islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Dalam kurun waktu kurang tiga tahun, masyarakat islam berada dalam surga dunia, kemakmuran dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah, terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Keinginan untuk mencapai Negara yang adil dan sejahtera dicapai Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa strategi kebijakan yang baru, diantara adalah: Membagikan kekayaan Negara dengan rata dan adil, Kebijakan baru dalam bidang pertanian dan tanah, dan kebijakan pada sumber penerimaan negara (Zakat, Jizyah, Kharaj, Ganimah dan Fa'i). (*Kusumastuti & Ghozali:2019*).

KEGIATAN BELAJAR 4

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI DALAM ISLAM: MASA BANI ABBASIYAH

Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750-1258. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama 5 abad, Abbasiyah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Di bidang perekonomian, Dinasti Abbasiyah juga mengalami kemajuan pesat. Sistem perekonomian yang digunakan Bani Abbasiyah sehingga mengalami kemajuan pesat adalah dengan membangun perdagangan, industri, dan pertanian. Tiga sektor dalam ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah tersebut berperan penting dalam majunya kekhalifahan.

Dalam perkembangan Kota metropolitan, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa tanah yang subur menjadi faktor paling penting. Hal itu terjadi pada Bagdad, yang menjadi ibukota Dinasti Abbasiyah pada masa jayanya. Perpindahan ibukota Abbasiyah dari Damaskus ke Bagdad yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur ternyata memiliki maksud sendiri. Pindahnya ibukota ke Bagdad mempermudah pengawasan di jalur perdagangan yang melalui Sungai Eufrat dan Tigris. Selain itu, lahan yang subur di

Bagdad dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Dinasti Abbasiyah dengan meningkatkan produksi pertanian.

Pemanfaat pertanian dan hasil buminya membuat Dinasti Abbasiyah memiliki pemasukan dan kas negara yang sangat besar. Salah satu kawasan potensial di bidang pertanian Abbasiyah adalah Sawad, yang berada di antara Sungai Eufrat dan Tigris. Pemerintah sangat memperhatikan kawasan ini dengan melakukan pembangunan irigasi guna menunjang produksi pertanian di Sawad. Kawasan ini dikelola dengan serius hingga mendatangkan para ahli dan pakar pertanian guna memaksimalkan pemanfaatan lahan yang subur. Dinasti Abbasiyah juga membangun kanal Nahr Isa dan kanal Sharah sebagai penunjang pengairan pertanian di Sawad. Dengan berbagai pembangunan penunjang pertanian, pada masanya, Dinasti Abbasiyah menjadi kawasan pemasok gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami.

Di bidang perdagangan, Dinasti Abbasiyah pernah menjalin kerjasama dengan China untuk perdagangan kapas. Hal itu dibuktikan pada masa Khalifah Al-Abbas, dengan adanya beberapa orang Islam dari Persia dan Timur Tengah yang menetap di China untuk urusan perdagangan. Selain dengan China, Dinasti Abbasiyah juga melakukan kontak perdagangan dengan wilayah Asia lainnya, dengan mengimpor rempah-rempah dan kapur barus. Wilayah Laut Kaspia kemudian menjadi salah satu tempat pertemuan perdagangan internasional antara Abbasiyah dengan negara atau Kota lain. Adapun barang yang biasa diperdagangkan adalah hasil pertanian dan perkebunan seperti kurma, gula, kapas, dan kain wol.

Dinasti Abbasiyah juga melakukan impor dari Afrika, khususnya untuk gading, kayu eboni, dan budak kulit hitam. Sedangkan para penguasa lokal yang umumnya para saudagar yang sangat kaya, juga akan melakukan perdagangan di wilayah Abbasiyah dan berbagai penjuru dunia. Mereka biasanya berdagang berlian dengan berlayar ke berbagai negara. Upaya khalifah dan luasnya wilayah kekhalifahan pun membuat perdagangan di masa Dinasti Abbasiyah semakin maju. Sektor industri Perdagangan Abbasiyah dengan berbagai wilayah di dunia sangat dipengaruhi oleh aktivitas perindustrian dalam negeri. Hal itu dibuktikan dengan adanya pusat industri sutra, kapas, kain wol, satin, brokat, sofa, dan karpet di sebelah barat Bagdad.

Dinasti Abbasiyah memiliki teknologi tercanggih pada masa itu yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis kain. Industri tekstil Dinasti Abbasiyah pun menjadi salah satu yang paling maju di dunia dan menjadi rujukan berbagai negara di Eropa, seperti Spanyol, Perancis, dan Italia. Hal itu didukung juga dengan kondisi ekonomi bidang perpajakan pada masa akhir Bani Abbasiyah. Peralnya, dinasti ini menerapkan sistem sentralisasi kekuasaan dalam masalah administrasi keuangan dan perpajakan. Salah satu implikasinya adalah adanya upaya untuk memastikan bahwa provinsi memberikan sumbangan yang memadai untuk mendukung pemerintahan pusat. Dengan sistem sentralisasi, pemerintah menyediakan anggaran khusus yang diperoleh dari hasil pajak untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh khalifah, anggaran ini

digunakan untuk mengembangkan dan memperluas tanah negara sebagai salah satu sumber penting bagi keuangan negara.

KEGIATAN BELAJAR 5

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI DALAM ISLAM: MASA TURKI USMANI

Turki Ustmani biasa disebut dengan Ottoman oleh bangsa Eropa. Ottoman ini adalah sebuah kerajaan islam yang terbesar didunia. Turki Ustmani berkuasa selama 600 tahun lebih dengan kekuasaannya mencakup 3 benua yaitu: Eropa, Asia, dan Afrika. Sejak awal berdirinya Turki Ustmani sejarah perekonomiannya dibagi menjadi dua periode. Pertama, periode klasik yang berbasis pertanian. Khalifah memberikan keleluasaan kepada setiap wilayah untuk mengembangkan potensi pertaniannya dan meningkatkan kualitasnya menjadi kualitas yang unggul. Kedua, era reformasi yaitu era atau masa dimana perbaikan pengaturan sistem pemerintahan yang terdiri atas perbaikan administrasi publik dan perubahan sistem politik pada masa itu dari tangan militer kepada publik yang bertujuan untuk memberikan fungsi layanan publik yang lebih baikdan berkualitas.

Sebagai kerajaan yang terbesar pada masanya dan kekuatan ekonomi yang sangat kuat, Turki Ustmani mempunyai potensi-potensi yang menjadi penunjang pendapatan Negara. Bahkan. Turki Ustmani pun mendapat warisan didaratan Anatolia berupa jalur Caravenseraai yang menjadi salah satu keuntungan Turki Ustmani. Karena jalur tersebut dapat menjamin keamanan terhadap

pengantaran barang dagangan dan rombongan caravan dagang dengan tersedianya penginapan untuk pedagang dan juga hewan tunggangannya. Turki Ustmani pun juga mempunyai kekuatan angkatan laut yang bertugas memberengus para perompak dan melindungi kapal dagangnya.

Khairuddin Barbarossa adalah seorang pimpinan tertinggi di angkatan laut yang mana beliau telah berhasil mengalahkan pasukan Salibis Eropa. Adapaun saudaranya yang bernama Uruj Barbarossa yang membuat rasa amat masyarakat untuk melakukan perekonomian di wilayah pesisir pantai Ustmani. Dengan demikian pula, bertujuan untuk mempertahankan hegenomi Ustmani dan untuk membantu dan mengawasi hubungan dagang antara Ustmani dan Venice.

Dalam bidang pertanian, Turki Ustmani terkenal sangat maju karena memiliki tanah yang subur untuk bercocok tanam. Bahkan, rata-rata sumber penghasilan warganya didapat dari usaha sendiri dengan skala yang kecil dalam bidang ekonomi.

Menurut sudut pandang penduduk Ustmani, perekonomian penduduk yang mapan dan benar adalah salah satu syarat utama dalam berlangsungnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan dari sejumlah penaklukan pada periode pertama Ustmani bertujuan untuk menguasai beberapa jalur perdagangan dan jalur jalur produktif.

Pada abad ke-16 Ustmani melakukan perdagangan dengan beberapa negara dalam jual beli pangan yaitu jagung dan kacang-kacangan. Ketika itu ibu kotanya adalah Bursa yang mana menjadi

pusat perdagangan terbesar dan sebagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang-barang dagangannya.

Pada abad ke-17, Turki Ustmani mengalami keruntuhan dalam perekonomiannya. Penyebab dari keruntuhan tersebut adalah tidak stabilnya politik kerajaan Turki Ustmani, peperangannya dengan negara Eropa yang tak ada hentinya, perekonomiannya merosot atau menurun, pendapatan negara berkurang, sedangkan biaya negara sangat besar, dan disatu sisi yang lain dinegara Eropa terdapat kapitalisme yang dapat menyebabkan penurunan produksi-produksi negara Ustmani.

Ekspansi Eropa dalam perdagangan dan meningkatnya perputaran modal antara Ustmani dan Eropa memunculkan jumlah industri baru di beberapa sektor perusahaan atau bisnis logam dan tekstil. Industri ini dapat menyebabkan penurunan drastis terhadap nilai tukar mata uang asing, sehingga harga pokok pun ikut melambung naik. Inilah sejarah perekonomian pada masa Turki Ustmani (Yogi Suryaningsih Abdi Rahayu).

Turki Ustmani atau yang biasa Bangsa Eropa memanggilnya dengan sebutan Ottoman adalah sebuah kerajaan Islam terbesar di dunia. Turki Ustmani berkuasa selama 600 tahun lebih dan kekuasaanya mencakup 3 benua, Eropa Asia sampai Afrika. Awal berdirinya kerajaan ini ketika pemimpin suku kayi Ertugrul bin Sulaimansyah mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II yang tak lain adalah Sultan Seljuk, saat itu kerajaan Seljuk sedang berperang dengan Byzantium. Berkat bantuan Ertugrul dan suku kayi, Sultan Alauddin II bisa meraih kemenangannya, atas jasa

baiknya Sultan Alauddin menghadiahi suku kayu sebidang tanah di Asia kecil yang berbatasan dengan Byzantium. Sejak itu mereka menempati wilayah barunya dan memilih Kota Syukud sebagai ibukota.

Setelah Ertugrul meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ustman (1281-1324) atas persetujuan Sultan Alauddin II. Pada tahun 1300 M bangsa Mongol menyerang Kerajaan Seljuk, dan akhirnya dinasti ini terpecah belah dalam Dinasti kecil. Dalam kehancuran Kerajaan Seljuk inilah Ustman bin Ertugrul mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang diudukinya, sekaligus memproklamkan berdirinya Kesultanan Turki Ustmani.

Sejak saat itu, tahun 699 H (1300M) Kesultanan Turki Usmani dinyatakan berdiri, dan Ustman mengumumkan dirinya sebagai Padisyah al-Usman (raja besar keluarga Usman). Pada masa awal pemerintahan Turki Ustmani, penyerangan diawali di daerah perbatasan Byzantium dan Brussa(Broessa), tempat ini dijadikan salah satu daerah objek penaklukan, dan akhirnya pada tahun 1317 M wilayah tersebut dapat ditaklukkan dan menjadikan kota Bursa sebagai ibukota.

Sejarah perekonomian Turki Ustmani dibagi menjadi dua periode. Pertama periode klasik yang mana berbasis pertanian, khalifah memberikan keleluasaan kepada setiap wilayah untuk mengembangkan potensi pertaniannya. Kedua era reformasi, yaitu era perbaikan pengaturan sistem pemerintahan yang terdiri atas perbaikan administrasi publik dan perubahan sistem politik pada

masa itu dari tangan militer kepada publik yang tujuannya untuk memberikan fungsi layanan publik yang lebih baik.

Sebagai sebuah kerajaan paling besar pada masanya dan kekuatan ekonomi yang sangat kuat, Turki Ustmani mempunyai banyak potensi yang menjadi penunjang pendapatan Negara.

Di daratan Anatolia, Turki Ustmani diwarisi sebuah jalur Caravanserai dari pendahulu mereka Kerajaan Seljuk, jalur ini menjadi semacam keuntungan bagi Turki Ustmani, karena akan menjamin keamanan pengantaran barang dagangan dan rombongan caravan dagang dengan di sediakannya penginapan untuk para pedagang serta hewan tunggangannya di wilayah jalur Caravanserai, jalur ini berada di sepanjang wilayah Balkan.

Sedangkan di lautan, di bawah pemerintahan Sultan ke 8 Turki Ustmani, Bayazid II mempunyai kekuatan Angkatan Laut yang kuat, Angkatan laut ini di tugaskan untuk memberangus para perompak dan melindungi kapal dagang. Laksamana yang paling terkenal saat itu adalah Khairuddin Barbarossa si janggut merah, beliau adalah pimpinan tertinggi angkatan laut yang berhasil mengalahkan pasukan Salibis Eropa, dengan adanya Khairuddin dan saudaranya Uruj Barbarossa membuat rasa amat masyarakat menjalankan roda perekonomian di wilayah pesisir pantai Ustmani serta terus menerus melakukan ekspansi wilayah untuk mempertahankan hegemoni Ustmani di laut timur Mediterania yang tujuannya untuk membantu dan mengawasi hubungan dagang antara Ustmani dengan Venice.

Di bidang Pertanian(agrikultur), perekonomian Turki Ustmani sangatlah maju, apalagi negara ini mempunyai lahan yang subur untuk bercocok tanam, rata rata sumber penghasilan warganya berasal dari usaha keluarga berskala kecil di bidang pertanian, dan pajak sektor pertanian ini berkontribusi 40% bagi sumber pendapatan pajak negara. Daerah yang menjadi sumber pertanian Ustmani kebanyakan di daerah pegunungan seperti di Anatolia, yang saat itu wilayahnya di provinsi Syria.

Dari sudut pandang Ustmani, perekonomian penduduk yang mapan merupakan syarat utama bagi keberlangsungannya hidup mereka dan dari sejumlah penaklukan pada periode pertama Ustmani, juga bertujuan untuk menguasai beberapa jalur perdagangan dan jalur jalur produktif. Serangkaian penaklukan di Iran, di provinsi Arab, Mesir dan Samudra Hindia juga merupakan sebagian dari program pembentukan lalu lintas yang menyalurkan barang-barang di wilayah timur ke seluruh penjuru Imperium Ustmani.

Ibukota saat itu Bursa menjadi pusat perdagangan terbesar di Anatolia dan sebagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang-barang negara timur ke Istanbul, Polandia dan juga Rusia. Tidak lupa juga Ustmani juga melakukan perdagangan dengan Inggris, Genoa, Dan Venesia dalam jual beli jagung maupun kacang-kacangan dan timah pada abad ke 16 M.

Penyebab runtuhnya Ekonomi Turki Ustmani pada abad ke 17 M adalah ketidak stabilan politik kerajaan Ustmani, yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi saat

itu, akibat peperangan dengan negara Eropa yang tak kunjung berhenti, perekonomian merosot, pendapatan berkurang, sedangkan belanja Negara sangatlah besar termasuk biasa perang, dan di satu sisi di negara negara Eropa muncul kapitalisme yang menyebabkan terus menurunnya produksi kerajinan masyarakat Ustmani.

Ekspansi Eropa di bidang perdagangan dan meningkatnya perputaran modal di antara mereka telah memunculkan sejumlah Industri baru di sektor logam dan tekstil yang menyebabkan nilai tukar mata uang Turki terhadap mata uang asing juga turun drastis sehingga harga bahan pokok juga ikut merangsek naik.

BAB V

BUNGA DAN RIBA DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN

Di dalam bab v yang berkenaan dengan sejarah perkembangan ekonomi dalam Islam, mengandung 4 kegiatan belajar:

Kegiatan Belajar 1: Bunga Bank dalam Islam

Kegiatan Belajar 2: Riba dalam Islam

KEGIATAN BELAJAR 1

RIBA DALAM ISLAM

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Aktivitas sosial dengan membutuhkan bantuan orang lain dalam Islam disebut dengan muamalah. Salah satu konsep muamalah yang disyariatkan Islam dan banyak dipraktikkan oleh umatnya adalah kegiatan dalam bentuk bisnis, baik melalui jual beli maupun transaksi dengan perbankan. Saat ini, aktivitas-aktivitas tersebut menjadi kegiatan lumrah dan sangat mudah ditemukan dalam kehidupan manusia. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari kegiatan bisnis tersebut, mengandung unsur-unsur yang tidak bersifat islami, seperti mengandung unsur riba. Padahal riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam al-Qur'an (al-Baqarah; 275).

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Terjemah di atas dengan jelas melarang untuk melakukan kegiatan mua'malah yang mengandung unsur riba. Bahkan orang yang memakan riba diibaratkan seperti orang gila yang kemasukan setan. Ayat ini pun menggambarkan bahwa jual beli sangat berbeda dengan riba. Tetapi dalam perkembangannya, umat Islam mulai dihadapkan dengan kontak peradaban barat. Bisnis perbankan yang menerapkan konsep bunga menjadi model dari konsep ekonomi mereka. Dalam konteks ini tidak sedikit umat Islam bertransaksi dengan model konsep ekonomi tersebut.

Secara umum ulama berpendapat bahwa riba merupakan kegiatan yang diharamkan. Pendapat ini lahir dari ulama-ulama seperti, al-Maududi, Sayyid Qutub dan Yusuf al-Qardhawi. Mereka dengan tegas menyatakan, setiap kegiatan mu'amalah (ekonomi) yang memiliki unsur riba bersifat haram dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁴ Namun masalahnya, saat ini riba merupakan realita yang sulit dihilangkan dalam kegiatan ekonomi umat Islam, terlebih dalam kegiatan perbankan, seperti kegiatan melakukan kredit rumah, mobil, motor dan sebagainya.

Padahal dampak yang ditimbulkan dari bisnis bersifat ribawi sangat merugikan banyak kalangan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Terjebaknya sebagian besar umat Islam pada perilaku ribawi disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap bahaya riba, seperti menyebabkan kerugian berlebih kepada para peminjamnya, menjadikan lahirnya kesulitan secara ekonomi dan berbagai kerugian lainnya. Perilaku ribawi sangat bertentangan dengan semangat bisnis dalam ekonomi

Islam. Sejatinya, bisnis Islam dirancang untuk membina hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi keuntungan atas hasil usaha tersebut. Misalnya, pada saat melakukan transaksi jual beli yang lebih dikedepankan adalah kesepakatan bersama, di mana barang yang akan dibeli konsumen bisa terjadi manakala terdapat persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak.

Kata *riba* berasal dari bahasa Arab *Az̤z̤iyadah*, berarti tambahan atau menambahkan.¹⁷ Dalam bahasa Inggris, kata *riba* oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, sebagaimana diungkapkan Sunarto Zulkifli, disepadankan maknanya dengan *usury*. Hanya saja *usury* ini maknanya terbatas pada bunga yang terlalu tinggi (berlebihan) atau dalam bahasa al-Qur'an *adh'afammudha'afah*.¹⁸ Dengan begitu, bunga yang rendah, tidak sampai berlipat ganda, tidak masuk dalam kategori *usury* atau *riba*.

Dalam hukum Islam *riba* dibedakan menjadi dua, yakni *riba nasi'ah* dan *riba fadl*. *Riba nasi'ah* dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh debitur (peminjam) lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat berlipatganda bila telah lewat waktu. *Riba fadl* dikenal sebagai melebihi keuntungan (harta) dari satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli atau pertukaran barang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. *Riba nasi'ah* terjadi dalam transaksi hutang-piutang, sementara *riba fadl* terjadi dalam transaksi jual beli.

Riba nasi'ah biasanya dihubungkan dengan keberadaan bunga bank. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah bunga bank serupa dengan riba? Para ahli hukum dan ekonomi Islam dalam hal ini secara umum terbagi kepada dua pandangan yang berbeda. Sebagian dari mereka menganggap bunga bank merupakan bentuk lain dari riba, sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya.

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga, khususnya umat Islam seringkali menghadapi dilema tersebut, apakah bunga bank itu haram, halal, atau subhat? Dalam al-Qur'an dan Hadits sendiri tidak disebutkan kata-kata tentang bunga bank. Meskipun demikian, al-Qur'an dan Hadits memberikan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip mu'amalat yang darinya setiap kasus dapat dirujuk pada keduanya. Prinsip-prinsip ini di antaranya, saling rela, tolong-menolong, pelarangan adanya unsur gharar, maisir, riba, dan eksploitasi. Karena itu, masalah bunga bank sendiri dalam Islam termasuk ijtihadiyah, artinya dalam memecahkan masalah tersebut diperlukan peranan akal pikiran untuk memutuskannya

Bank berfungsi sebagai sarana penghubung antara pemilik modal di satu pihak, dengan pengusaha di pihak lain. Para pengusaha agar bisa mengembangkan usahanya, biasanya menggunakan jasa bank guna memenuhi modal yang diperlukan dan sistem bunga merupakan ciri utama dari setiap bank yang ada di tanah air. Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank merupakan sentrum atau tempat mengumpulkan kapital (dana).

Bank usahanya menarik uang dari seseorang dan meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang perlu akan uang tersebut. Praktek bank menghendaki sistem rasional dalam memungut bunga dan memberikan bunga kepada yang mempunyai kapital. Bank tidak bisa hidup tanpa bunga, karena bunga itu dibayarkan untuk keperluan gaji para pegawai, pemeliharaan gedung juga pembayaran pajak serta kepada para penyimpan dana.

Bunga bank dimaksudkan sebagai upaya balas jasa yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana. Sedangkan penerapan bunga diberikan kepada para peminjam dana. Maksud dari pemberian dan pungutan bunga tersebut adalah sebagai imbalan atas beroperasinya uang yang diambil atau yang disimpan itu. Besarnya bunga biasanya berkisar 1-2 ½ % dari modal pokok setiap bulannya. Karena ada tambahan tersebut, maka sebagian ulama menganalogikan bunga bank sama seperti riba.

Pandangan ulama dalam menyikapi masalah yang dikaitkan dengan riba dan bunga bank secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama, adalah golongan neo-revivalis yang pemahamannya secara tekstual dan lebih mengedepankan aspek legal formal dari ayat riba yang ada dalam al-Qur'an. Di antara ulama atau para pemikir Islam yang mengharamkan riba atau menyamakan antara riba dan bunga bank adalah al-Mawdudī, Sayyid Qutb, M. asy-Sya'raw, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf al-Qarādawī, bahwa bagaimanapun bunga bank adalah sesuatu yang haram, karena ia adalah riba. Sebab di dalamnya terdapat unsur penambahan.

Sedangkan pendapat yang kedua adalah golongan modernis yang pemahamannya secara kontekstual dan mengedepankan aspek moralitas dalam memahami riba. Menurut golongan ini riba yang dimaksud dalam al-Qur'an berbeda dengan bunga bank. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Afzalur Rahman yang menegaskan, bahwa sistem ekonomi dapat disusun apabila bunga bank dapat dihapus, tetapi keadaan seperti ini tidak memungkinkan bagi kontruksi idealistik tersebut. Bisa dikatakan keberadaan bunga dalam kegiatan perbankan menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Di sisi lain, sistem perbankan yang berlaku sekarang ini merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Karena itu, umat Islam boleh bermu'amalat dengan bank atas dasar d[□]arurah.¹² Unsur darurat yang dimaksud di sini adalah tuntutan zaman kehidupan modern, sebab kehidupan pada zaman sekarang menjadikan orang tidak bisa lepas dari jasa bank, seperti pengguna jasa pengiriman, pinjaman, penyimpanan dan sebagainya, semuanya pasti menggunakan jasa bank. Hampir dapat dipastikan jika transaksi keuangan yang berlaku hingga saat ini merupakan transaksi keuangan yang menggunakan sistem perbankan dan secara otomatis di dalamnya terdapat unsur bunga.

KEGIATAN BELAJAR 2

BUNGA BANK DALAM ISLAM

Bunga dapat diartikan sebagai; “*interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”, tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bunga (*interest*), yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal.

Jika melihat dari dua pengertian ini, riba dan bunga nampaknya berbeda. Sesuatu dikatakan riba jika sesuatu itu mengandung unsur keuntungan yang berlipat ganda. Sementara sesuatu dikatakan bunga jika keuntungan dari sesuatu itu tidak berlipat ganda. Untuk memperjelas pandangan riba dan bunga, maka akan kami sajikan temuan dari pendapat para ulama terkait kedua hal tersebut.

A. Pandangan Ulama Tentang Riba

Pandangan tentang riba, setidaknya menghasilkan dua cara pandang, yaitu pandangan pragmatis dan pandangan konservatif. *Pertama*, pandangan pragmatis. Menurut pandangan ini, al-Qur’an melarang *usury* yang berlaku selama era Islam, tetapi tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini

didasarkan pada QS. Ali Imran/3: 130, yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang *usurious* (mengandung unsur yang berlipat ganda)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Menurut pandangan pragmatis, transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah selama tidak ada unsur yang berlipat ganda, tetapi menjadi terlarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada uang yang dipinjamkan itu luar biasa tinggi. Di Indonesia praktik seperti ini banyak ditemukan dan dilakukan oleh para rentenir atau para lintah darat.

Lebih lanjut pandangan pragmatis mengemukakan, di dalam Hadits tidak terdapat bukti yang kuat, bahwa yang dilarang oleh Islam adalah bunga menurut sistem keuangan modern. Pembebanan bunga merupakan suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara-negara Muslim. Bunga yang dimaksudkan di sini adalah bunga yang dipakai menggalakan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Bagi pandangan ini, penghapusan bunga akan menghambat pembangunan ekonomi negara-negara Muslim. Di lain pihak, kebijakan menghapuskan bunga dari sistem keuangan akan sangat sulit untuk dilakukan. Karena, keberadaannya justru untuk menggaji para pegawai-pegawai yang bekerja di dalamnya, termasuk pegawai yang beragama Islam, seperti yang terjadi Indonesia. Menurut Sjahdeini, para ahli hukum Islam yang mendukung diperkenalkannya bunga bank adalah Muhammad

Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abdul Wahab Khallaf, dan Ibrahim Z. al-Badawi.

Kedua, pandangan konservatif. Pandangan ini berpendapat bahwa *riba* harus diartikan sebagai bunga, baik bersifat *interest* maupun *usury*. Menurut pendapat mereka, penafsiran yang demikian itu didukung oleh al-Qur'an maupun oleh Hadits. Setiap pembayaran yang ada unsur penambahannya, sedikit ataupun banyak, maka dikatakan *riba*. Menurut Umer Chapra, secara mutlak tidak terdapat perbedaan di antara semua aliran hukum Islam bahwa *riba* adalah haram dengan berbagai bentuknya. Sifat larangan itu tegas, mutlak, dan tidak dapat ditafsirkan lagi. Pendapat ini didukung oleh para fuqaha terdahulu, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal.

Tidak dimungkinkan untuk memperdebatkan bahwa *riba* mengacu pada *usury* dan bukan kepada bunga, karena Nabi saw. melarang pengambilan, yang berupa pemberian, jasa, atau kebaikan sebagai suatu syarat bagi pinjaman yang dimaksudkan sebagai tambahan atas pokok pinjaman itu. Dengan demikian, menurut pandangan konservatif, pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tanpa memandang apakah tingkat bunga itu tinggi atau rendah atau tanpa memandang apakah dana itu digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau konsumtif. Apa pun tujuannya semua tambahan dalam transaksi ekonomi dikatakan sebagai *riba*.

Perbedaan-perbedaan di atas umumnya disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap *riba*. Kendati *riba* dalam al-Qur'an

dan Hadits secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas, hal ini akhirnya menimbulkan beragam interpretasi terhadapnya. Selanjutnya persoalan ini berimplikasi juga terhadap pemahaman para ulama sesudah generasi sahabat. Sampai saat ini pun persoalan terhadap interpretasi riba masih menjadi perdebatan tiada henti.

B. Pandangan Ulama Tentang Bunga Bank

Berkaitan dengan bunga bank yang dianut oleh sistem perbankan secara garis besar melahirkan dua pendapat. *Pertama*, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Di samping itu terdapat beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga bank yang terjadi di kalangan para tokoh Islam, yaitu antara argumen yang membenarkan konsep bunga dan dikemas secara ilmiah serta argumen yang membantah atau memberikan kritikan terhadap teori-teori ilmiah yang membenarkan adanya bunga, di antaranya;

Pertama, pada persoalan tingkat bunga. Pada tingkat yang wajar bunga masih dibolehkan. Namun, tingkat bunga yang wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jenis usaha dan usaha. Aspek ini juga tertera pada ayat pelarangan riba yang terdapat pada Q.S. Ali Imran/3 130. Di sisi lain, larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak

bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda (*ad'afan mudba'afatan*) dalam ayat tersebut merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Tetapi tidak berarti bunga yang dikenakan tidak berlipat ganda menjadi boleh untuk dilakukan.

Menurut Quraish Shihab, kalimat *ad'afan mudba'afatan* pada ayat ini bukan merupakan syarat.²⁹ Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang lainnya, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 275-276 dan 278-279 yang secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga, baik bersuku rendah, berlipat ganda, maupun yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada suku bunga.

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *ad'afan mudba'afatan* atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah). Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.

Pendapat senada dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya

rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang sifatnya berlipat ganda. Sanhuri sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, mengatakan bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan, karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (fluktuatif) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat.

Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi. Namun argumen ini lemah ketika ada suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (deflasi). Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi, maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain.

Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan, karena sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi

kepemilikan terhadap uang hilang. *Kelima*, pembenaran bunga atas dasar darurat (*dire necessity*). Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (*interest*) yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat, sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi. Namun konsep ini harus melihat kondisi riilnya, apakah termasuk kategori darurat (*dire necessity*) dan kebutuhan (*need*).

Meskipun demikian, argumen kondisi darurat ini, tidak mampu menggoyangkan pendapat para fuqaha dan mayoritas ekonom muslim modern yang menjunjung konsensus historis tentang riba. Menurut mereka, istilah riba mengandung arti bunga dalam segala manifestasinya tanpa membedakan antara pinjaman untuk konsumtif maupun produktif, antara pinjaman bersifat personal maupun komersial, atau apakah peminjam itu dilakukan pemerintah maupun individu. Hal ini jelas terangkum dalam QS. al-Baqarah/2: 275-279.

Argumen bagi kalangan yang mencari celah untuk membolehkan bunga, bahwa bunga dilarang karena pada zaman Rasulullah saw. hanya ada pinjaman konsumtif, pendapat ini tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Secara historis, pada periode Nabi saw. masyarakat muslim telah terbiasa dengan cara hidup yang sederhana dan tidak melakukan praktek konsumsi

mencolok. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk tujuan pamer diri dan untuk keperluan konsumsi yang tidak penting. Kalaupun diasumsikan ada, praktek pinjaman ini pasti sangat terbatas pada kalangan tertentu dan jumlahnya pun hanya sedikit

REFERENCE

- Abdullah, Boedi. (2010). Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-USairy. (2006). Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hak, Nurul. (2011). Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah (Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah). Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2006). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, Adiwarmarman. (2002). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: International Institute of Islamic ght (IIIT).
- Mannan, Muhammad Abdul. (2007). Islamic Economics, eory and Practice. Terjemahan Drs. Nastangin dengan judul Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Noor, Deliar. (2012). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. (2002). Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonosia.

- Yatim, Badri. (2000). Sejarah Peradaban Islam. Cet. Ke-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abd al-baqi, M. F. (2008). Al-Mu'jam al-mufahras Li Alfads Al-qur'an Al-Karim. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Akram Khan, M. (1996). Ajaran Nabi Muhammad saw tentang Ekonomi; Kumpulan Hadis-hadis Pilihan Tentang Ekonomi. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia.
- Al-Amidi Abu Al-Hasan, M. A. (1440 H). Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam. Beirut: Dar Al- Kitab Al-Arabi.
- Al-Hasan, A., Muhammad, A. I., & Muhammad, I. (2002). Sistem Keuangan di Negara Khilafah. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Amalia Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing:Depok Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. 2012. *Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo:Jakarta
- Azis, Abdul. 2013. Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha. Bandung: Al-Fabet.
- Amin, Ahmad.1983. Etika: Ilmu Akhlak. Jakarta: Bulan Bintang.

- Taufik, Muhammad. 2016. Etika Dalam Perspektif Filasafat Islam dalam Etika: Perspektif, Teori dan, Praktik, (ed) Zuhri Yogyakarta: FA Press.
- Badroen, Faisal. 2006. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Cet. Ke- 1
- Asy'arie, Musa. 2002. Filsafat Islam: Sunnah Dalam Berpikir. Yogyakarta: LESFI.
- Kementrian Agama RI, 2016. Ar-Rahim al-Qur'an dan Terjemah. Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu.